PERAN PEMERINTAH DAERAH DHARMASRAYA TERHADAP PEMELIHARAAN BANGUNAN DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (STUDI KASUS GELANGGANG OLAHRAGA (GOR) DHARMASRAYA)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

Oleh

HESTI RAHMAWATI

NIM. 1319.031

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARI'AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

SJECH M. DJAMIL DJAMBEK

BUKITTINGGI

2023 M/1444 H

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Peran Pemerintah Daerah Dharmasraya Terhadap Pemeliharaan Bangunan Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Gelanggang Olahraga (GOR) Dharmasraya" yang disusun oleh Hesti Rahmawati, NIM 1319.031 Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi telah dilakukan bimbingan secara maksimal dan untuk selanjutnya disetujui untuk diajukan ke sidang Munaqasyah skripsi.

Bukittinggi, 2023

Dosen Pembimbing

Dr.Hardi Putra Wirman, S.IP, MA

NIP. 198106102005011023

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah)

Fakultas Syariah UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Febriyeni, M.Ud

NIP. 199002242018012001

SURAT PERNYATAAN ORSINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Hesti Rahmawati
NIM	: 1319031
Tempat/Tanggal Lahir	: Koto Padang/ 01 Januari 2000
Program Studi	: Hukum Tata Negara Islam
Fakultas	: Syariah
Judul Skripsi	: "Peran Pemerintah Daerah Dharmasraya Terhadap Pemeliharaan Bangunan Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Gelanggang Olahraga (GOR) Dharmasraya"

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa karya ilmiah (skripsi) dengan judul diatas adalah benar asli karya penulis.Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya sendiri, maka penulis bersedia diproses sesuai hukum yang berlaku dan gelar kesarjanaan penulis dicopot hingga batas waktu yang tidak ditentukan.Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 2023

Yang menyatakan,

Hesti Rahmawati

NIM: 1319031

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Peran Pemerintah Daerah Dharmasraya Terhadap Pemeliharaan Bangunan Ditinjau dari Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Gelanggang Olahraga (GOR) Dharmasraya" yang disusun oleh Hesti Rahmawati, NIM 1319031 Program Studi Hukum Tata Negara Islam (Siyasah) Fakultas Syariah, UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh banyaknya kritikan dan keluhan masyaakat terhadap kurangnya pengelolaan dan pemeliharaan bangunan Gor Dharmasraya, Skripsi ini ditulis untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah daerah Dharmasraya terhadap pemeliharaan bangunan Gor Dharmasraya.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Peran Pemerintah Daerah Terhadap Pemeliharaan Bangunan Gor Dharmasraya dan Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemeliharaan Bangunan Gor Dharmasraya. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan *(Field Research)* dengan mengambil sumber datanya dengan melakukan wawancara dan observasi langsung di lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditemukan bahwa peran pemerintah daerah Dharmasraya terhadap pemeliharaan bangunan Gor terdapat empat peran yang belum sepenuhnya dijalankan oleh pemerintah daerah Dharmasraya : (1). Peran sebagai suatu kebijakan, dalam menjalankan perannya ini pemerintah daerah Dharmasraya memberikan kebijakan kepada Dinas Pemuda dan Olahraga untuk mengurus dan mengelola Gor, (2). Peran sebagai strategi dalam menjalankan perannya ini pemerintah daerah Dharmasraya berupaya untuk membuat Gor kembali aktif digunakan dengan megadakan acara digor namun acara/kegiatan yan dilakukan tidak berdampak pada pemeliharaan Gor, bahkan sebaliknya fasilitas Gor semakin banyak yang rusak. (3). Peran sebagai alat Komunikasi, dari keempat peran yang harus dijalankan pemerintah daerah peran sebagai alat komunikasi yang tidak sepenuhnya dijalankan dilihat dari fakta banyaknya masyarakat yang memberikan kritikan dan saran terhadap peran pemerintah terhadap pemeliharaan Gor dan sampai tahun 2023 pemerintah daerah Dharmasraya tidak memberikan respon terkait keluhan masyarakat tersebut. (4) Peran sebagai penyelesaian sengketa, dalam menjalankan perannya ini pemerintah juga masih belum sepenunya menjalakan perannya. Perspektif fiqh siyasah terhadap peran pemerintah daerah terhadap pemeliharaan bangunan Gor Dharmasraya termasuk kedalam Siyasah Dusturiyah bidang *al- sulthan tanfidziyyah* dimana menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan melaksanakan undang-undang. Dalam menjalankan peran pemerintah daerah terhadap pemeliharaan bangunan Gor Dharmasraya

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam disampaikan agar tercurah buat Nabi Muhammad SAW. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Ketatanegaraan Islam Fakultas Syariah UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terimakasih dan penghargaan terbesar penulis sampaikan kepada Ibunda Saramaini, Ayah Juanda yang telah memberikan kasih sayang, doa, dukungan dan pengorbanan dalam menggapai cita-cita penulis. Hanya untaian doa yang dapat penulis berikan semoga Allah SWT selalu senantiasa mencurahkan rahmat dan kasih sayang kepada keduanya. Serta cinta terbesar untuk kakak Fitri Dawati, Eli Efrita, Ervita Angraini dan Herman Antoni yang selalu memberi motivasi dan dukungan kepada penulis.

Selanjutnya dengan selesainya skripsi ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada semua yang telah membantu penulis, baik moril maupun materil. Kepada yang terhormat:

1. Rektor UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Ibu Prof. Dr. Ridha Ahida, M.Hum beserta bapak,ibu wakil rektor, Bapak Dr.H Asyari, M.Si, Ibu Dr. Zulfani Sesmiarni,M.Pd, dan Bapak Dr.H.Arman Husni,Lc, MA, yang telah memberikan fasilitas kepada penulis selama menjalani pendidikan di UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
2. Dekan Fakultas Syariah UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Bapak Dr. Nofiardi M.Ag, beserta Bapak-bapak Wakil Dekan, Bapak Dr Dahyul Daipon,M.Ag, M.Hum, Bapak Dr. Fauzan, M.Ag, dan Bapak Dr. Beni Firdaus, MA, serta Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Ibu Febriyeni,

M.Ud yang telah memfasilitasi penulis dalam menjalani pendidikan dan bimbingan skripsi ini.

3. Dosen Pembimbing Akademik, Bapak Dr. Zul Efendi, M.Ag yang telah memberikan arahan dan masukan dalam pengauan judul skripsi ini.
4. Pembimbing skripsi penulis, Bapak, Dr. Hardi Putra Wirman, S.IP, MA yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengerahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Ibu staf pengajar pada Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah) atas ilmu pengetahuan yang diberikan selama ini.
6. Pimpinan beserta staf perpustakaan yang telah mengijinkan penulis untuk mengakses buku-buku dan referensi yang dibutuhkan dalam mengumpulkan data-data dan informasi yang dibutuhkan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Tidak lupa penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Masyarakat, kepada Dinas pemuda dan olahraga, pedangang sekitar gor yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di sana.
7. Seluruh pihak yang telah membantu, baik moril maupun materil, seperti teman-teman kuliah yang seperjuangan, dan siapa saja yang telah ikut andil dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, Penulis berdoa dan berharap kepada Allah SWT semoga amal dan kebaikan kita semua di ridhoi Allah SWT dan bernilai ibadah nantinya. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Ketatanegaraan Islam (Siyasah).

Bukittinggi, 2023

Penulis

HESTI RAHMAWATI

NIM : 1319031

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PERSETUJUAN PEMBIMBING i

LEMBARAN PENGESAHAN ii

SURAT PERNYATAAN ORSINALITAS iii

ABSTRAK iv

KATA PENGANTAR v

DAFTAR ISI vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 9

C. Tujuan Penelitian 9

D. Manfaat Penelitian 9

E. Tinjauan Kepustakaan 10

F. Penegasan Judul 12

G. Teknik Pengumpulan Data 14

H. Sistematika Pembahasan 20

BAB II KAJIAN TEORI

A. PERAN PEMERINTAH DAERAH

1. Defenisi Peran 22
2. Pengertian Pemerintah Daerah 26
3. Prinsip-peinsip Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 29
4. Asas-sas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 31
5. Hak dan Kewajiban Pemerintahan Daerah 34
6. Kewenangan Pemerintah Daerah 36

B. PEMELIHARAAN BANGUNAN 38

C. DASAR HUKUM PEMELIHARAAN BANGUNAN 40

D. KONSEP FIQH SIYASAH
1. Pengertian Fiqh Siyasah 43
2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah 44
3. Sumber Kajian Fiqh Siyasah 47
E. SIYASAH DUSTURIYAH 48
BAB III MONOGRAFI
A. GAMBARAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA
1. Sejarah Kabupaten Dharmasraya 54
2. Keadaan Geografis 55
3. Keadaan Demografis 58
4. Kondisi Agama, Sosial, Ekonomi dan Kondisi Politik Penduduk Dharmasraya 61
BAB IV HASIL PENELITIAN
A. Peran Pemrintah Daerah Dharmasraya Terhadap Pemeliharaan Bangunan Gor Dharmasraya 65
B. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemeliharaan Bangunan Gor Dharmasraya……..... 79
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan 84
B. Saran 86
DAFTAR PUSTAKA 88
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Isu pembangunan merupakan isu utama di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Pembangunan merupakan hasil dari kegiatan dan program yang dibuat oleh pemerintah yang diperuntukan bagi masyarakat untuk menunjang pencapaian kesejahteraan sosial dengan cara meningkatkan pembangunan. Pembangunan dilaksanakan dan direncanakan secara sadar artinya pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus memperhatikan pembangunan demi terwujudnya pembangunan nasional. Pembangunan merupakan upaya yang secara sadar dilaksanakan oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan nasional melalui pertumbuhan dan perubahan secara terencana menuju masyarakat modern. Dari defenisi tersebut terlihat bahwa tidak ada negara yang akan mencapai tujuan nasionalnya tanpa melakukan berbagai kegiatan pembangunan. Proses pembangunan harus tetap berlanjut untuk kemakmuran, keadilan dan kesejahteraan rakyat.

Pembangunan dilaksanakan dengan tujuan untuk mengadakan perubahan yang berkesinambungan ke arah kemajuan yang lebih baik. Dengan pelaksanaan pembangunan yang dikerjakan perlu memacu pemerataan pembangunan serta hasil-hasilnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, membangkitkan prakarsa dan peran serta aktif masyarakat serta untuk meningkatkan pendayagunaan potensi daerah secara optimal dan terpadu dalam mengisi otonomi

daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.[1] Pembangunan daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber-sumber daya yang ada serta membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru selain itu juga merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut.

Pemerintah daerah sangat berperan dalam pembangunan suatu daerah, Peranan pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan daerah adalah mempunyai wewenang dan kemampuan untuk mengelola, melaksanakan program-program pembangunan daerah. karena pemerintah daerah memegang peranan untuk menentukan keberhasilan proses pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan di daerah.

Fiqh Siyasah adalah Ilmu Tata Negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya, dan Negara pada khususnya. Berupa penetapan hukum, peraturan dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarinya dari berbagai kemudaratan yang mungkin timbul dala kehidupan bermasyarkat, berbangsa, dan negara yang dijalani suatu Bangsa.[2] Dalam Siyasah Islam, tujuan utama dari pemerintahan adalah memperhatikan dan mengurus persoalan-

[1] B N Marbun, *Proses Pembangunan Desa*, (Jakarta: Erlangga, 2006), 20
[2] A.Dijazuli. *fiqih Siyasah*, (Jakarta : Prenada Media, 2000) .42

persoalan duniawi, misalnya menghimpun sumber-sumber dana yang syah dan menyalurkan kepada yang berhak, mencegah timbulnya kezaliman atau kerusuhan dan lain sebagainya. Persoalan-persoalan duniawi tersebut mempunyai satu muara yaitu pemerintahannya harus mampu membawa masyarakat untuk mencapai kebahagian yang hakiki untuk akhirat kelak.

Pembangunan dalam kerangka islam dikemukakan pada pola nilai yang melekat dalam Alqur'an dan sunnah. Kedua sumber tersebut membuat kerangka rujukan yang menjadi dasar dalam upaya pembangunan sehingga menjadi titik awal dalam perumusan kebijakan pembangunan, proses pembuatan keputusan, dan tujuan pada semua level. Pembangunan yang sebanarnya menurut perspektif Islam adalah pembangunan yang menjadikan nilai-nilai akhlak al-karimah dan kerohanian sebagai dasar yang menuntun setiap kegiatan ekonomi, politik dan sosial budaya manusia. Atau penerapan dan pelaksanaan terhadap tuntunan-tuntunan Allah SWT. Dalam semua aktivitas pembangunan, termasuk pembangunan manusia itu sendiri. Agar nilai-nilai tersebut mewarnai segala aktivitas tersebut dan menjadikan berkarakter islami. Dalam konteks Fiqih Siyasah pembangunan memiliki prinsip dan tujuan yang pada intinya harus mementingkan kemaslahatan dan meningkatkan kesejahteraan dan mampu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.[3]

[3] Merry Era Adriyani, Skripsi :"*Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Dalam PerspektiF Fiqh Siyasah (Study di Kampung Minas Timur Kecamatan Minas Kabupaten Siak)*, (Pekan Baru: UIN Suska Riau, 2021), 1

Dalam pelaksaan pembangunan di Indonesia masih banyak mengalami hambatan, hambantan yang muncul karena faktor dari kurangnya peran pemerintah sendiri atau dari faktor lain yang tidak mendukung. Banyak yang harus dibenahi dari pelaksanaan pembangunan khususnya didaerah. Pemerintah seharusnya memfokuskan menyelesaikan program pembangunan yang direncanakan apalagi jika pembangunan sudah siap dibangun namun dibiarkan terbengkalai dan tidak diurusi lagi, padahal dalam pembuatan pembagunan tersebut memiliki dana yang sangat besar. Pemerintah harus jeli melihat peluang, Sebelum bangunan itu dibangun seharusnya pemerintah sudah merencanakan tujuan dari dibangunnya bangunan tersebut. Dengan menjaga dan melakukan pemeliharaan secara berkala terhadap bangunan yang sudah dibangun.

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 24/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung, pemeliharaan bangunan gedung adalah kegiatan menjaga keandalan bangunan gedung beserta prasarana dan sarananya agar bangunan gedung selalu laik fungsi (preventive maintenance). Perawatan bangunan gedung adalah kegiatan memperbaiki dan/atau mengganti bagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarana agar bangunan gedung tetap laik fungsi (currative maintenance).[4]

---

[4] Peraturan Menteri Pekerjaan Umum, NOMOR : 24/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Pemeliharaan Dan Perawatan Bangunan Gedung.

Sebagaimana Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Standar Prasarana dan Sarana Stadion dan Lapangan Sepak Bola Pasal 5 ayat (1) dinyatakan Pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah desa, dan masyarakat bertanggungjawab untuk memanfaatkan dan memelihara prasarana dan sarana Stadion Sepak Bola, Lapangan latihan sepak bola, dan/atau Lapangan Sepak Bola Desa sesuai dengan kewenangannya dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemeliharaan merupakan kegiatan untuk menjaga dan mengupayakan agar bangunan selalu dalam keadaan baik dan dapat beroperasi sesuai dengan fungsinya. Kegiatan pemeliharaan adalah melakukan pengoperasian, pembersihan, perapihan, penyuburan dan perbaikan kecil serta pengecekan berkala.[5] Salah satu pembangunan didaerah yang harus mendapatkan pemeliharaan, yaitu Sport Center Gor Dharmasraya. bangunan Gor yang dikenal dengan nama Stadion Mauli Warmadewa, Nama Stadion ini diambil dari nama Srimat Tribhuwanaraja Mauli Warmadewa yang merupakan salah seorang Maharaja Melayu yang pernah memerintah di Kerajaan Dharmasraya. Gor yang merupakan aset daerah, yang dulunya dibangun untuk penyelenggaraan Porprov XIII tahun 2014 ini memiliki kapasitas penonton hingga 30.000 orang. Proyek pembangunan gedung *sport centre* yang menelan dana APBD Kabupaten

[5] Keputusan Direktur Jenderal Cipta Karya, Petunjuk Teknis Bidang Pembangunan Gedung, 15 Maret 1999, 13

Dharmasraya berkisar Rp90 miliar lebih ini, hanya dipergunakan sepuluh hari saja dan sekarang bagaikan rumah tak berpenghuni dibiarkan tanpa diperhatikan lagi oleh pemerintah.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan salah seorang penggurus Sport Center Gor Dharmasraya adalah:

> "Dana pemeliharaan untuk bangunan Gor Dharmasraya yang berasal dari dana APBD, dengan dana APBD Dharmasraya yang sebanyak itu seharusnya memang harus dikeluarkan untuk pemeliharaan bangunan gor, sudah kurang lebih enam tahun pemerintah Dharmasraya tidak lagi memberikan dana untuk pemeliharaan Gor, dana yang diberikan berhenti tahun 2017 dengan jumlah 75.000.000 sangat disayangkan sekarang gor tidak lagi digunakan untuk acara-acara penting dharmasraya karena kondisi gor yang sudah tidak terawat"[6]

Bangunan yang sampai hari ini masih berdiri namun dengan kondisi yang tidak lagi terawat, banyak atap-atap yang sudah bolong dan hampir ambruk, pagar pembatas gor yang sudah rusak, kamar mandi yang sangat kotor dan menjadi tempat sampah. Sangat disayangkan banyak masyarakat yang memberikan kritikan keras pada pemerintah kabupaten Dharmasraya terkait dengan gor yang tidak lagi terawat.

Sesuai dengan Perda kabupaten Dharmasraya nomor 7 tahun 2018 tentang pengelolaan barang milik daerah Pasal 125 ayat (2) Pengelola Barang, Pengguna Barang dan kuasa Pengguna Barang bertanggungjawab atas pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya. Ayat (3) Tujuan dilakukan pemeliharaan atas barang milik daerah sebagaimana dimakud pada ayat (2)

[6] Jamaluddin, *wawancara pribadi*, Dharmasraya : 29 Agustus 2022

adalah untuk menjaga kondisi dan memperbaiki semua barang milik daerah agar selalu dalam keadaan baik dan layak serta siap digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna. Pemeliharaan adalah semua aktivitas yang dilakukan untuk mempertahankan kondisi sebuah item atau peralatan, atau mengembalikannya ke dalam kondisi tertentu. Namun dalam prakteknya dilapangan pemerintah kabupaten Dharmasraya masih belum menajalankan isi pasal (2) dan (3).

Pemeliharaan tentang bangunan gedung diatur dalam Perda Kabupaten Dharmasaraya Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Bangunan Gedung Pasal 42 Ayat (6) huruf b pekerjaan pemeliharaan/perbaikan bangunan, antara lain :

1. memperbaiki bangunan gedung dengan tidak mengubahkonstruksidan luas lantai bangunan ;
2. pekerjaan memplester, memperbaiki retak bangunan dan memperbaikilapis lantai bangunan ;
3. memperbaiki penutup atap tanpa mengubah konstruksinya ;
4. memperbaiki lobang cahaya/udara tidak lebih dari 1 M2 ;
5. membuat pemisah halaman tanpa konstruksi ;
6. memperbaiki langit-langit tanpa mengubah jaringan lain.

Fungsi dilakukannya pemeliharaan bangunan gedung terdapat dalam pasal 44 ayat (3) Pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan secara berkala pada bangunan gedung harus dilakukan agar tetap memenuhi persyaratan laik fungsi.

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan, bahwa peneliti melihat bangunan gedung yang terbengkalai tidak terawat/difungsikan dengan baik Kaca-

kaca gedung yang pecah dan bangunan banyak yang retak serta loteng banyak yang ambruk. Mirisnya, gedung tersebut tempat perkumpulan para anak muda pada malam hari untuk arena balap liar. Sekitaran gedung penuh dengan rerumputan dan ilalang sedangkan lokasinya sangat strategis. Bangunan Gor Dharmasaraya sangat berpeluang untuk menjadi tempat reakreasi maupun olahraga bagi masyarakat Dharmasraya. Terbukti dari banyaknya acara yang telah dilaksanakan pemda 4 tahun sebelumnya di gor tersebut acaranya sangat diminati masyarakat antusias masyarakat untuk mengikuti acara tersebut sangat ramai dan berjalan sukses karena lokasi bangunan Gor yang strategis, tempat parkir yang sangat luas dan akses jalan yang mudah ditempuh, bahkan banyak masyarakat yang rumahnya jauh dari lokasi Gor rela jauh-jauh hanya untuk berolahraga bersama keluarga disana.

Sangat disayangkan sampai saat ini pemerintah kabupaten Dharmasraya belum melakukan tindakan atas tidak terawatnya bangunan Gor. Jika hal tersebut dibiarkan maka beberapa tahun lagi mungkin bangunan Gor Dharmsraya akan ambruk. Masyarakat diwebsite Dharmasraya sudah megeluhkan dan memberikan kritikan pada pemerintah Dharmasraya terkait kondisi Sport Center Gor yang tidak terawat dan betapa sangat disayangkan Kabupaten punya bangunan Gor sebesar dan sebagus itu tapi dibiarkan terbengkalai dan tidak dirawat dengan baik.

Berdasasarkan masalah diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Peran Pemerintah Daerah Dharmasraya Terhadap**

Pemeliharaan Bangunan Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Gelanggang Olahraga (GOR) Dharmasraya)"

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peran Pemerintah Daerah Terhadap Pemeliharaan Bangunan Gor Dharmasraya?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemeliharaan Bangunan Gor Dharmasraya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Peran Pemerintah Daerah Terhadap Gor yang Terbengkalai di Kabupaten Dharmasraya?
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Gor yang Terbengkalai di Kabupaten Dharmasraya?

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis yaitu menambah wawasan penulis dalam menyusun karya ilmiah yang baik dan benar sesuai ketentuan yang ditetapkan. dan sebagai sambungan atau tambahan dalam ilmu pengetahuan bagi pembaca khususnya terkait dengan masalah yang terdapat didalam proposal.
2. Secara Praktis yaitu sebagai sumbang pemikiran terkait dengan pemikiran maunpun pandangan masyarakat terkhususnya masyarakat kabupaten

Dharmasraya terhadap Peran Pemerintah terhadap pemeliharaan bangunan Gor Dharmasraya.

E. Tinjauan Pustaka dan Penelitian Terdahulu

Tinjauan pustaka merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mempelajari lebih dalam tentang masalah yang terdapat didalam tulisan ini, dan supaya menelaah dan mengidentifikasikan sebuah penemuan atau masalah yang sudah ada. Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya di samping itu kajian terdahulu membantu penelitian dapat memposisikan penelitian serta menujukkan orsinalitas dari penelitian.

Penelitian pertama ditulis oleh Skripsi Arya Werdana Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu dengan judul "Optimalisasi Peran Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu Terhadap Aset Daerah (Studi Kasus Mess Pemda Provinsi Bengkulu Perspektif Siyasah Dusturiyyah)" dalam penelitannya penulis menguraikan rumusan masalah : Bagaimana Pelaksanaan Tugas, Fungsi Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu terhadap asset Daerah mess pemda Provinsi Bengkulu yang terbengkalai? dan Bagaimana Optimalisasi Peran Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu terhadap mess Pemda yang terbengkalai dari perspektif siyasah dusturiyyah. Perbedaan penelitian yang dilakukan penulis adalah penulis berfokus pada bangunan Gor yang terbengkalai. Persamaan terletak pada objek penelitian yaitu aset daerah atau barang milik daerah.

Penelitian kedua ditulis oleh Skripsi Lukman Pratama fakultas hukum, universitas Brawijaya dengan judul "Peran Pemerintah Daerah Kota Malang Terhadap Pemeliharaan Bangunan Cagar Budaya Di Tinjau Dari Ketentuan Pasal 91 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Bangunan Gedung (Studi di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Malang). Dalam penelitiannya penulis menguraikan rumusan masalah Bagaimana peran pemerintah daerah Kota Malang terhadap pemeliharaan bangunan cagar budaya ditinjau dari ketentuan pasal 91 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Bangunan Gedung? (2) Bagaimana hambatan dan solusi dari pemerintah Kota malang dalam memelihara bangunan cagar budaya di tinjau dari ketentuan pasal 91 peraturan daerah kota malang nomor 1 tahun 2012 tentang bangunan dan gedung.

Penelitian kedua adalah Jurnal Kajian Fasilitas, Sirkulasi, Dan Tata Ruang Gelanggang Olahraga Diponogoro Sragen. Yang ditulis oleh Tesya Widiyastanto dan Ir. Samsudin Raidi, M.Sc. Rumusan masalah yang diuraikan dalam jurnal ini adalah Bagaimana Kondisi Fasilitas, Akses Sirkulasi, dan Tata ruang GOR Diponegoro Sragen?, Bagaimana tanggapan masyarakat akan Fasilitas yang ada di GOR Diponegoro Sragen. Persamaan penelitian peulis dengan jurnal sama-sama membahas tentang kondisi bangunan Gelanggang Olahraga.

F. Penjelasan Judul

Penjelasan judul berguna untuk memperjelas presepsi masalah yang terdapat atau terkandung didalam karya ilmiah ini, dan juga penjelasan judul ini berguna untuk mengetahui atau memahami makna yang terdapat didalamnya. Judul "Peran Pemerintah Daerah Terhadap Pemeliharaan Bangunan Dharmasraya Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Gelanggang Olahraga (GOR) Dharmasraya)"

Kata pertama adalah Peran, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, peran dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang diharapkan dapat dilaksanakan oleh seseorang yang memiliki kedudukan di masyarakat.[7] Kata peran, diartikan sebagai pemain. Peran adalah orang yang menjadi atau melakukan sesuatu yang khas, atau "perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat". Jika ditujukan pada hal yang bersifat kolektif di dalam masyarakat, seperti himpunan, gerombolan atau organisasi, maka peranan berarti "perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh organisasi yang berkedudukan di dalam sebuah masyarakat". Peranan (role) merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status). Hal ini erat kaitannya dengan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam menjalankan satu peranan.[8]

Kata kedua adalah Pemeliharaan, Pemeliharaan atau maintenance adalah kombinasi dari berbagai tindakan yang dilakukan untuk menjaga suatu aset dan

[7] Badan *Pengembangan dan Pembinaan Bahasa*, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi ke-lima. (Jakarta: Balai Pustaka, 2016).

[8] Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*,(Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 212.

memperbaikinya agar selalu dalam keadaan siap pakai untuk melaksanakan produktivitas secara efektif dan efisien sesuai dengan standar (fungsional dan kualitas). Dalam prakteknya, pemeliharaan dapat diartikan sebagai tindakan merawat suatu barang atau peralatan dengan memperbarui usia peralatan tersebut.

Kata ketiga adalah Gelanggang Olahraga (GOR), gor merupakan sebuah kawasan olahraga terpadu yang diperuntukkan untuk berbagai macam aktivitas olahraga di dalamnya. Misalnya GOR yang menyediakan berbagai macam fasilitas meliputi lapangan bola voli, lapangan bulu tangkis, lapangan futsal, gedung basket, kolam renang, dan lain sebagainya yang masih di dalam kawasan tersebut. Tidak hanya dijadikan sebagai sarana olahraga, kawasan GOR saat ini juga bisa dijadikan sebagai sarana rekreasi bagi warga karena didalam kawasan ini biasanya juga terdapat arena bermain anak.

Kata terakhir adalah Perspektif Fiqh Siyasah. Istilah "perspektif" seringkali diartikan sebagai sudut pandang/cara pandang orang atau kelompok tertentu tentang suatu objek atau barang. Dalam arti yang lain, 'perspektif' dapat dilihat sebagai batasan pandangan orang atau kelompok tertentu terhadap objek penglihatannya. Perspektif merupakan suatu cara pandang terhadap suatu masalah yang terjadi, atau dapat dikatakan sudut pandang tertentu yang digunakan dalam melihat suatu fenomena. Kata siyasah secara etimologis merupakan bentuk masdar dari sasa, yasusu yang artinya ‘‘mengatur, mengurus, mengemudikan,

memimpin dan memerintah.[9] Di samping arti tersebut kata siyasah juga berarti "politik dan penetapan suatu bentuk kebijakan".Kata sasa bersinonim dengan kata dabbara (mengatur), tolead (memimpin), togovern (memerintah), dan policy government (kebijakan pemerintah). Secara etimologis kata siyasah mengakomodasi beberapa arti sebagaimana tersebut di atas.

Fiqih siyasah menurut Prof Ahmad Sukardja, Fiqih siyasah adalah salah satu disiplin ilmu tentang seluk beluk pengaturan keppentingan umat manusia dan negara pada khususnya, yang berupa hukum, peraturan, kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang berdasarkan ajaran islam.[10] Dalam istilah dunia modern fikih siyasah disebut juga sebagai ilmu tata negara yang berdasarkan ajaran Islam. Dalam Alquran terdapat sejumlah ayat yang mengandung petunjuk dan pedoman hidup atau prinsip dan tata nilai etika tentang cara hidup bermakna.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini metode penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Dimana penelitian lapangan ini merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data pada suatu lokasi atau lapangan. Yang didapat dari berbagai informasi dari masyarakat atau dari beberapa buku yang terkait dengan masalah yang diteliti. Penelitian

[9] Ensiklopedi tematis dunia Islam, PT. ichtiar Baru Van Hoeve, jilid 3.t.t. 192

[10] Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Fiqih Siyasah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).

ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang analis datanya lebih mengacu kepada pendeskripsian.

2. Lokasi Penelitian

Pada penelitian ini lokasi yang peneliti tinjau adalah Sport Center Gor Dharmasraya Jl. Lintas Sumatera No.Km.18, Koto Padang, Kec. Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat 27681.

3. Informan Penelitian

Informan adalah seseorang yang diasumsikan mempunyai informasi penting tentang suatu objek. Informan yaitu yang berkaitan dengan sekelompok orang, kejadian atau semua yang mempunyai karakteristik tertentu. Informan dalam penelitian adalah orang atau pelaku yang benar-benar tahu dan menguasai masalah, serta terlibat langsung dengan masalah penelitian.[11] Informan merupakan seseorang yang dimintai informasi terkait objek yang diteliti *ia* mempunyai banyak informasi terkait dengan data dari arti penelitian yang dilakukan, oleh karena itulah penyebutan informan lebih lekat dengan narasumber yang biasanya ada dalam penelitian yang subjek penelitiannya berupa "kasus" satu kesatuan unit, diantaranya yaitu yang berupa lembaga atau organisasi atau institusi sosial. Informan dalam penelitian ini adalah:

[11] Moh. Nazir, "*Metode Penelitian*", (Bogor: Galia Indonesia, 2005), 55

Nama	Keterangan
Dr . Sutadi	Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga
Mailis Edi	Anggota KONI Dharmasraya
Jamaluddin	Mantan Pekerja Gor

4. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subjek dari mana data tersebut dapat diperoleh dan memiliki informasi yang jelas. Ada dua jenis sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer merupakan data-data utama yang diambil dari informan sesuai dengan tema penelitian ini. Adapun sumber primer yang penulis gunakan adalah penggurus *sport center* gor Dharmasraya, dinas kebudayaan, pemuda dan olahraga. Dan data sekunder yang penulis gunakan untuk membantu dan memperkuat data-data yang didapatkan dari sumber data primer, seperti wali nagari dan masyarakat sekitar gor.

5. Teknil Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukaan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap

keadaan atau prilaku objek sasaran.[12] Observasi merupakan suatu metode pengumpulan data yang sistematik dan selektif dalam mengamati dan mendengarkan interaksi atau fenomena yang terjadi terkait dengan topik penelitian ini. yang dimaksud dengan observasi pada penelitian ini adalah mengamati langsung dengan melihat kejadian bagaimana peran pemerintah kabupaten Dharmasraya terhadap bangunan tidak terawat. Disini peneliti mengamati dan memperhatikan langsung terkait dengan topik penelitian.

b. Wawancara

Wawancara pada suatu penelitian bertujuan untuk mengumpulkan keterangan dan informasi yang benar dan tepat, yang dilakukan dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan narasumber. Dalam hal ini penulis lebih cenderung menggunakan metode wawancara bebas agar tidak kaku dalam berinteraksi dengan informan. Dalam penelitian ini penulis juga melakukan dua langkah wawancara, yaitu wawancara secara langsung atau tatap muka dan wawancara melalui media sosial.

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini melibatkan petugas yang pernah bekerja mengurus bangunan Sport Center Dharmasraya. DISBUDPARPORA (Dinas kebudayaan, pariwisata, pemuda dan

[12] Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyususna Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta,2011), 104.

Olahraga), wali nagari Koto Padang dan beberapa masyarakat didesa Koto Padang, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah salah satu metode yang dilakukan sendiri atau diteliti sendiri dengan cara mengamati, melihat dan menganalisis dokumen atau data yang dibuat dan didapatkan sendiri atau dari orang lain. Foto-foto atau dokumntasi langsung yang peneliti ambil terkait bangunan gor tidak terawat, dan screen shoot beberapa kritikan dan tangapan masyarakat terkait sport center Dharmasraya.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan.[13] Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan menggunakan metode penalaran berfikir secara deduktif yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat umum kemudian menarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

[13] Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, Cetakan ke-7, 2017), 97

Langkah-langkah Analisis Data Kualitatif :[14]

1. Reduksi data, pada tahap ini dilakukan pemilihan tentang relevan tidaknya antara data dengan tujuan penelitian. Informasi dari lapangan sebagai bahan mentah diringkas, disusun lebih sistematis, serta ditonjolkan pokok-pokok yang penting sehingga lebih mudah dikendalikan.
2. Display data untuk dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari gambaran keseluruhan. Pada tahap ini peneliti berupaya mengklasifikasikan dan menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan yang diawali dengan pengkodean pada setiap subpokok permasalahan.
3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi data, kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subyek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsepkonsep dasar dalam penelitian tersebut. Penarikan kesimpulan dan verifikasi data, kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian

[14] Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, Cetakan ke-7, 2017), 97

pernyataan dari subyek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsepkonsep dasar dalam penelitian tersebut. Verifikasi dimaksudkan agar penilaian tentang kesesuaian data dengan maksud yang terkandung dalam konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut lebih tepat dan obyektif. Salah satu cara dapat dilakukan *Peer de briefing* dengan teman sebaya posisinya dengan peneliti.

H. Sistematika Pembahasan

Agar penyusunan skripsi ini terarah dengan baik, rapi, benar, sistematis dan saling berhubungan antara bab satu dengan bab bab yang lainnya serta agar bisa dimengerti dan dapat ditelusuri oleh pembaca dengan mudah, maka peneliti secara umum dapat menggambarkan susunannya sebagai berikut.

Penulis akan mengawali skripsi ini in dengan bab I yang merupakan bagian pendahuluan. Bagian pendahuluan ini merupakan pengantar untuk membahas skripsi secara keseluruhan yang menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, penjelasan judul, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Pada bab II berisi tentang landasan teori berisi mengenai pengertian peran pemerintah Dharmasraya, faktor yang mempengaruhi peran pemerintah daerah dan kendala yang dihadapi, pengertian bangunan, landasan hukum peran pemerintah kabupaten terhadap pemeliharaan bangunan.

Pada Bab III dalam penelitian ini peneliti menjelaskan tentang Monografi. Adapun pada bab IV penulis akan memaparkan hasil penelitian, bagian ini

menguraikan dengan rinci hasil dari penelitian lapangan yang dilakukan oleh peneliti mengenai permasalahan yang diambil. Penelitian ini akan ditutup dengan Bab V yang merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dengan saran penulis terkait peran Pemerintah Daerah Dharmasraya terhadap pemeliharaan bangunan.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. PERAN PEMERINTAH DAERAH

1. Defenisi Peran

Peran adalah seperangkat perilaku yang diharapkan dari seseorang sesuai dengan posisi yang ditugaskan secara formal atau informal. Peran juga merupakan aspek dinamis dari posisi atau posisi sosial, yang berarti bahwa ketika seseorang mampu memenuhi tanggung jawabnya dan juga mendapatkan haknya, peran didasarkan pada aturan dan harapan yang menjelaskan apa yang harus dilakukan individu dalam pekerjaan mereka. situasi yang diberikan. memenuhi harapan sendiri atau orang lain tentang peran mereka.[15] Masyarakat juga memiliki struktur sosial yang mengutamakan perilaku dalam menciptakan hubungan erat antara tanggung jawab Status sosial bukan hanya seperangkat posisi dalam kelompok yang berbeda. Namun, posisi sosial tersebut mempengaruhi posisi seseorang dalam kelompok sosial yang berbeda.

Menurut Ralph Linton, peran memiliki dua arti. Pertama, setiap orang memiliki peran berbeda yang muncul dari model kehidupan sosialnya, dan ini juga berarti bahwa peran tersebut menentukan apa yang dia lakukan untuk masyarakat. Tugas peran adalah mengatur tingkah laku seseorang dan juga

[15] Friedman dkk., *Theory & Practie*, 3/E.Debora Ina R.L (Jakarta: EGG, 1998), 286.

bahwa peran memaksa seseorang pada batas-batas tertentu. meramalkan perbuatan-perbuatan orang lain. Sehingga demikian, setiap orang yang krisis multidimensi yang merambah disetiap bidang kehidupan berbangsa menjalankan peranan tertentu akan saling menyesuaikan satu dengan yang lainnya. Tentunya, peran-peran tersebut diatur oleh norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Peran lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Idealnya, seseorang menduduki status tertentu dalam masyarakat serta menjalankan peran tersebut dengan secara optimal.[16]

Peran merupakan aspek yang dinanis dalam kedudukan (status) terhadap sesuatu. Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran. Konsep tentang peran (role) menurut Komarudin (1994) yakni sebagai berikut :

1) Bagian dari tugas utama yang harus dilakukan oleh manajemen
2) Pola prilaku yang diharapkan dapat menyertai suatu status
3) Bagian suatu fungsi seseorang dalam kelompok atau pranata
4) Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi karakteristik yang ada padanya.
5) Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat

Biddle dan Thomas (Sarwono) membagi peristilahan dalam teori peran dalam empat gelombang, yaitu:

[16] Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Cv. Rajawali, 1982), 238

a. Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial
b. Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut
c. Kedudukan orang-orang dalam perilaku

Beberapa dimensi peran sebagai berikut :

1. Peran sebagai suatu kebijakan. Penganut paham ini berpendapat bahwa peran merupakan suatu kebijkasanaan yang tepat dan baik untuk dilaksanakan;
2. Peran sebagai strategi. Penganut paham ini mendalilkan bahwa peran merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat (public supports);
3. Peran sebagai alat komunikasi. Peran didayagunakan sebagai instrumen atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilam keputusan. Persepsi ini dilandaskan oleh suatu pemikiran bahwa pemerintahan dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dan preferensi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai guna mewujudkan keputusan yang responsif dan responsibel;
4. Peran sebagai alat penyelesaian sengketa, peran didayagunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi atau meredam konflik melalui usaha pencapaian konsesus dari pendapat-pendapat yang ada. Asumsi yang melandasi persepsi ini adalah bertukar pikiran dan pandangan dapat

meningkatkan pengertian dan toleransi serta mengurangi rasa ketidakpercayaan dan kerancuan;

Stuktur Peran dibagi menjadi dua yaitu :

a. Peran Formal (Peran yang nampak jelas) Yaitu sejumlah perilaku yang bersifat homogeny. Peran formal yang standar terdapat pada keluarga.
b. Peran Informal (Peran tertutup) Yaitu suatu peran yang bersifat implicit (emosional) biasanya tidak tampak ke permukaan dan dimana hanya untuk memenuhi kebutuhan emosional individu dan menjaga keseimbangan. Pelaksanaan peran-peran informal yang efektif dapat mempermudah peran-peran formal.

Banyak ahli pemerintahan yang berusaha untuk memaparkan fungsi dan peran pemerintah. Salah satunya Kaufman menyebutkan bahwa fungsi pemerintahan adalah untuk melayani dan mengatur masyarakat. Kemudian dijelaskan lebih lanjut bahwa tugas pelayanan lebih menekankan upaya mendahulukan kepentingan umum, mempermudah urusan publik dan memberikan kepuasan kepada publik, sedangkan tugas mengatur lebih menekankan kekuasaanpower yang melekat pada posisi jabatan birokrasi. Menurut Bagir Manan, fungsi utama adalah memberikan pelayanan untuk

kesejahteraan masyarakat dalam bentuk penyediaan atau pemenuhan kebutuhan seperti kesehatan, kebersihan dan sebagainaya.[17]

2. Pengertian Pemerintah Daerah

Penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan bentuk realisasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945) yang memiliki tujuan agar pemerintah daerah menjadi bagian dari sistem pemerintahan Indonesia sebagai upaya mengatur hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Indonesia menganut asas otonomi daerah yang tertuang dalam UUD 1945 pasal 18 ayat (2) pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi daerah.[18]

Otonomi daerah yaitu hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Peraturan perundang-undangan yang pertama kali mengatur tentang pemeritah daerah pasca kemerdekaan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945. Undang-undang ini menekankan aspek cita-cita kedaulatan rakyat melalui pengaturan pembentukan Badan Perwakilan Rakyat Daerah. Undang-undang ini kemudian diganti dengan UndangUndang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pemerintah Daerah terfokus pada pengaturan

[17] B. Hestu Cipto Handoyo, Otonomi Daerah Titik Berat Otonomi dan Urusan Rumah Tangga Daerah, (Universitas Atma Jaya Yogyakarta: Yogyakarta, 1998), 13

[18] UUD 1945, Pasal 18 Angka (2).

tentang susunan pemerintahan daerah yang demokratis. Setelah mengalami beberapa perubahan lahirlah UndangUndang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Dearah hal-hal penting yang ada pada undang-undang ini adalah kembalinya dominasi eksekutif dan pengaturan tentang pemilihan kepala daerah yang bobotnya hampir 25% dari keseluruhan isi undang-undang tersebut. Undang-undang tersebut mengalami perubahan kembali menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Dearah dan kini undang-undang tersebut telah diubah lagi menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah.

Utrecht menerangkan bahwa setidaknya ada tiga pengertian pemerintah yaitu Pertama, pemerintah sebagai gabungan dari semua badan kenegaraan atau kelengkapan negara yangberkuasa memerintah dalam arti luas meliputi legislatif, eksekutif, dan yudikatif; kedua, pemerintah sebagai gabungan badan-badan kenegaraaan tertinggi yang berkuasa memerintah di dalam wilayah negara. Misalnya, presiden, raja, Badan Uni Sovyet, dan Yang Dipertuan Agungkan di Malaysia; ketiga, pemerintah dalam arti kepala negara (presiden) bersama-sama dengan mentri-mentrinya, yang berarti organ eksekutif.[19]

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas

[19] Deddy Ismatullah dan Sahid Gatara, *Ilmu Negara Dalam Multi Perspektif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 73-74.

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.[20] Hubungan pemerintah daerah dengan DPR merupakan hubungan kerja yang kedudukannya setara dan kemitraan. Kedudukan yang setara bermakna bahwa diantara lembaga pemerintah daerah itu memiliki kedudukan yang sama dan sejajar, artinya tidak saling membawahi. Hal ini tercermin dalam membuat kebijakan daerah berupa peraturan daerah.

Untuk membentuk susunan pemerintahan daerah, pemerintah bersama-sama DPR telah menetapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. Undang-undang ini mengatur tentang pokok-pokok penyelenggaraan pemerintah daerah otonom dan pokok-pokok penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi tugas pemerintahan pusat di daerah.

[20] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Pasal 1 ayat 2 dan 3.

Menurut undang-undang tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah yang dimaksud dengan pemerintah daerah ialah kepala daerah, yaitu kepala daerah pada umumnya, seperti pemda, kepala daerah serta DPRD.[21]

3. Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Prinsip-prinsip pemberian otonomi daerah yang dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan otonomi daerah sebagai berikut:

a. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokratis, keadilan, pemerataan, serta potensi dan keanekaragaman daerah.
b. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab.
c. Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakan pada daerah kabupaten dan daerah kota, sedangkan pada daerah provinsi merupakan daerah otonomi daerah terbatas.
d. Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi negara sehingga tetap tercermin hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antardaerah.
e. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian daerah otonom, dan karenanya dalam daerah kabupaten dan kota tidak ada lagi wilayah administrasi. Demikian pula kawasan-kawasan

[21] C.S.T Kansil, Christine S.T Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia*,(Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 143.

khusus yang dibina oleh pemerintah atau pihak lain, seperti badan otoritas, kawasan pelabuhan, kawasan perumahan, kawasan industri, kawasan perkebunan, kawasan pertambangan, kawasan kawasan kehutanan, kawasan perkotaan baru, kawasan pariwisata, dan semacamnya berlaku ketentuan peraturan daerah otonom.

f. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi badan legislatif daera, baik fungsi legislasi, fungsi pengawasan maupun fungsi anggaran atas penyelenggaraan pemerintah derah.

g. Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakan pada daerah provinsi dalam kedududkannya sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan tertentu yang dilimpahkan pada gubernur sebgai wakil pemerintah.

h. Pelaksanaan asas tugas pembantuan dikemungkinkan, tidak hanya dari pemerintah kepada daerah, tetapi juga dari pemerintah dan daerah kepada desa yang disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasaranan, serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaankan mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan.[22]

Prinsip otonomi yang berarti pemberian otonomi kepada daerah hendaknya berdasarkan pertimbangan, perhitungan tindakan dan

[22] A. Ubaidilah, *Pancasila Demokrasi dan Pencegahan Korupsi*, (Jakarta Pramedia Grup, 2016), 195-196

kebijaksanaan yang benar-benar dapat menjamin bahwa daerah yang bersangkutan nyata mampu mengurus rumah tangganya sendiri. Prinsip otonomi daerah yang bertanggung jawab berarti bahwa pemberian otonomi daerah itu benar-benar sesuai dengan tujuannya, yaitu:

a. Lancar dan teraturnya pembangunan diseluruh wilayah negara
b. Sesuai atau tidaknya pembangunan dengan pengarahan yang telah diberikan
c. Sesuai dengan pembinaan politik dan kesatuan bangsa
d. Terjaminanya keserasian hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah
e. Terjaminnya pembangunan dan perkembangan daerah.[23]

Untuk mewujudkan semua prinsip-prinsip tersebut harus ada keserasian hubungan kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah.

4. Asas-asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah. Penyelenggaraan pemerintahan di daerah didasarkan tiga asas yan itu asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.[24]

a. Desentralisasi

[23] C.S.T Kansil, Christine S.T Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia*,(Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 149.

[24] Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*,(Jakarta: P T Raja Grafindo Persada, 2012), 328.

Desentrealisasi adalah memberikan wewenang dari pemerintah pusat kepemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan tertentu sebagai urusan rumah tangganya sendiri. Desentralisasi juga diartikan sebagai pelimpahan wewenang pada badan-badan dan golongan-golongan dalam masyarakat dalam daerah tertentu untuk mengurus rumah tangganya sendiri.[25] Menurut Joeniarto, desentralisasi adalah memberi wewenang dari pemerintah negara kepada pemerintah lokal untuk mengatur dan mengurus urusan tertentu sebagai urusan rumah tangganya sendiri.[26] Demikian urusan wewenang dan tanggung jawab yang diserahkan tadi sepenuhnya menjadi tanggungjawab daerah baik itu mengenai politik kebijaksanaan, perencanaan, dan pelaksanaannya maupun dari segi-segi biayanya dan perangkat pelaksanana adalah daerah itu sendiri.

b. Dekonsentrasi

Dekonsentrasi adalah asas yang menyatakan penyerahan atau pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat, kepala wilayah, atau kepala instansi vertikal tinggkat yang lebih tinggi kepada pejabatpejabatnya di daerah. Tanggungjawab tetap ada pada pemerintah pusat. Baik

[25] Ibid. 329
[26] Zuhraini, *Tata Negara Indonesia*, (Depok: Ijaba Pers, 2016), 196.

perencanaan dan pelaksanaannya maupun biayanya tetap menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.[27]

Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian dari kewenangan pemerintah pusat pada alat-alat pemerintah pusat yang ada di daerah. Dekonsentrasi juga diartikan sebagai pelimpahan wewenang penguasa pada bawahannnya sendiri.[28] Dekonsentrasi adalah semua kegiatan penyerahan sebagiaan urusan pemerintah pusat kepada badan-badan lain atau merupakan pelimpahan wewenang dari pemerintah gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau instansi vertikal di wilayah tertentu.

c. Asas Tugas Pembantuan

Asas tugas pembantuan adalah asas yang menyatakan tugas turut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah dengan kewajiban mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi tugas.[29]

Asas tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagaian

[27] C.S.T Kansil, Christine S.T Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia*,(Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 142.

[28] Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*,(Jakarta: P T Raja Grafindo Persada, 2012), 332.

[29] Ibid. 142.

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.[30] Tujuan diberikannya tugas pembantuan adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pembangunan serta pelayaanan umum kepada masyarakat.

5. Hak Dan Kewajiban Pemerintah Daerah

Penyelenggaraan otonomi daerah mempunyai hak, yaitu :[31]

a. Mengatur dan mengurus sendiri urusan daerah
b. Memilih pemimpin daerah
c. Mengelola aparatur daerah
d. Mengelola kekayaan daerah
e. Memungut pajak daerah dan retribusi daerah
f. Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang ada di daerah.
g. Mendapatkan sember-sumber pendapatan lain yang sah.
h. Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 12 ayat 1, 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah menerangkan bahwa penyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai kewajiban:

[30] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan, Pasal 1 Ayat 11.
[31] Sarman dan M Taufik Makarao, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2011), 103-104.

(1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi: a. pendidikan; b. kesehatan; c. pekerjaan umum dan penataan ruang; d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman; e. ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan f. sosial.

(2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi: a. tenaga kerja; b. pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak; c. pangan; d. pertanahan; e. lingkungan hidup; f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; g. pemberdayaan masyarakat dan Desa; h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana; i. perhubungan; j. komunikasi dan informatika; k. koperasi, usaha kecil, dan menengah; l. penanaman modal; m. kepemudaan dan olah raga; n. statistik; o. persandian; p. kebudayaan; q. perpustakaan; dan r. kearsipan.

(3) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi: a. kelautan dan perikanan; b. pariwisata; c. pertanian; d. kehutanan; e. energi dan sumber daya mineral; f. perdagangan; g. perindustrian; dan h. transmigrasi.[32]

[32] Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Pasal 12 ayat 1,2 dan 3.

6. Kewenangan Pemerintah Daerah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan untuk mengambil keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain/badan lain.[33] Sedangkan dari segi ilmu hukum khususnya hukum administrasi negara, pengertian kewenangan yang diantaranya adalah menurut Prajudi Atmosudirdjo, kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, yang berasal dari kekuasaan legislatif diberi oleh undangundang atau dari kekuasaan eksekutif atau administratif.[34]

Kewenangan merupakan hak menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku, dengan demikian kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaedah-kaedah formal, jadi kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi. Setiap kewenangan yang dimiliki oleh setiap pejabat pemerintahan mempunyai landasan hukum atau adanya asas legalitas.

Aspek formal positif menentukan bahwa pemerintah hanya memiiki kewenangan tertentu sepanjang diberikan atau berdasarkan undang-undang. Aspek materiil positif menentukan bahwa undangundang memuat aturan

[33] Kamal Hidjaz, *Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*,(Makasar: Pustaka Refleksi, 2010), 3.

[34] Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981), 231

umum yang mengikat tindakan pemerintahan. Hal ini berarti kewenangan itu harus memiliki dasar perundangundangan dan juga bahwa kewenangan itu isinya ditentukan normanya oleh undang-undang.[35]

Secara yuridis, pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.[36] Pengertian kewenangan atau wewenang yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan yang berkenaan.

Penyelenggara pemerintah daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Dalam menyelenggarakan pemerintahan, Pemerintah menggunakan asas desentralisasi, tugas pembantuan, dan dekonsentrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Berdasarkan prinsip kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota adalah:

a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota;

---

[35] Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 92

[36] Indroharto, *Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994), 65.

b. Urusan Pemerintahan yang penggunanya dalam Daerah kabupaten/kota;

c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah kabupaten/kota; dan/atau

d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota.[37]

B. PEMELIHARAAN BANGUNAN

Pemeliharaan adalah kegiatan untuk memelihara atau menjaga fasilitas atau peralatan pabrik. Dan mengadakan perbaikan atau penyesuaian, serta penggantian yang diperlukan agar suatu keadaan operasi produksi yang memuaskan sesuai dengan apa yang direncanakan.

Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan kontruksi yang menyatu dengan tempat kedudukan baik yand ada di atas, di bawah tanah dan/ atau di air. Bangun biasanya dikonotasikan dengan rumah, gedungataupun segala sarana prasarana atau infrastruktur dalam kebudayaan atau kehidupan manusia dalam membagun peradabannya seperti halnya jembatan dan kontruksinya serta rancangan , jalan, sara telekomunikasi, dan lain-lain.

Pemeliharan bangunan gedung adalah kegiatan menjaga keandalan bangunan gedung beserta prasarana dan sarananya agar bangunan gedung selalu laik fungsi (preventive maintenance) dan perawatan bangunan gedung adalah kegiatan memperbaiki dan/atau mengganti bagian bangunan gedung, komponen,

[37] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah , Pasal 13 ayat 3 dan 4.

bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarana agar bangunan gedung tetap laik fungsi (currative maintenance), perawatan dilakukan setelah ada kerusakan atau masalah, baik pada tingkat ringan, sedang, ataupun berat.[38]

Jokowiyono (1995), dalam Patrawijaya (2009), menerangkan bahwa semua lingkup kegiatan perawatan bangunan gedung yang paling penting adalah kegiatan perawatan terencana atau perawatan pencegahan. Adapun tujuan dari kegiatan perawatan atau pencegahan ini, antara lain:

1. Tetap mampu melayani dan memenuhi kebutuhan fungsi organisasi pemakai/pengelola gedung sesuai rencana pelayanan semula.
2. Menjaga kualitas pada tingkat tertentu untuk memenuhi apa yang dibutuhkan oleh bangunan itu sendiri dengan kegiatan pelayanan yang tidak terganggu.
3. Untuk membantu mengurangi pemakaian dan penyimpangan di luar batas rencana, dan sekaligus menjaga modal yang diinvestasikan ke dalam perusahaan selama waktu yang ditentukan sesuai dengan kebijaksanaan perusahaan.
4. Untuk mencapai tingkat biaya perawatan seoptimal mungkin, dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan perawatan secara efektif dan efisien. Semakin dini perbaikan dilakukan, semakin kecil biaya perbaikan tersebut atau semakin kecil biaya investasi total bangunan. Agar bangunan dapat berfungsi selama masa pelayaan, perlu dilakukan perbaikan-perbaikan.

[38] Peraturan Menteri Perkerjaan Umum, 2008, 1

Supriyatna (2011) dalam Triayu (2014) menjelaskan, tujuan utama dari proses pemeliharaan adalah :

1. Untuk memperpanjang usia bangunan.
2. Untuk menjamin ketersediaan perlengkapan yang ada dan juga mendapatkan keuntungan dari investasi yang maksimal.
3. Untuk menjamin keselamatan manusia yang menggunakan bangunan tersebut.
4. Untuk menjamin kesiapan operasional dari setiap peralatan atau perlengkapan dalam menghadapi situasi darurat seperti kebakaran.

C. DASAR HUKUM PEMELIHARAAN BANGUNAN GOR

1. Dasar Hukum Pemeliharaan

   Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 24/PRT/M/2008 Tanggal 30 Desember 2008 Tentang Pedoman Pemeliharaan Dan Perawatan Bangunan Gedung.

   Manajemen Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung

   Pasal 3

   (1) Manajemen pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung meliputi:
      a. manajemen pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung; dan
      b. persyaratan penyedia jasa dan tenaga ahli/terampil pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung.
   (2) Rincian manajemen pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran peraturan

menteri ini, yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan peraturan menteri ini.

(3) Setiap orang atau badan termasuk instansi Pemerintah dan pemerintah daerah dalam melaksanakan administrasi dan manajemen pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi pedoman pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung ini.

Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Bangunan Gedung Fungsi dilakukannya pemeliharaan bangunan gedung terdapat dalam pasal 44 ayat (3) Pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan secara berkala pada bangunan gedung harus dilakukan agar tetap memenuhi persyaratan laik fungsi.

2. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler Bidang Pendidikan Subbidang Gedung Olahraga Tahun Anggaran 2020

Pasal 2 ayat (2) huruf b. menjamin terlaksananya arah pembangunan olahraga, yaitu:

1) meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan berolahraga dan prestasi olahraga di tingkat nasional, regional dan

internasional melalui penyediaan prasarana olahraga berupa bangunan gedung olahraga dan penyediaan sarananya;

2) menerapkan prinsip pengelolaan gedung olahraga yang bertanggungjawab, berdaya saing, dan berkelanjutan.

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolaragaan :

Pasal 8

"Setiap warga negara berkewajiban untuk berperan serta dalam kegiatan Olahraga dan memelihara Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga serta lingkungan."

Pasal 73

(1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat bertanggung jawab atas perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga.

(2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan, mengelola, dan memelihara Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga serta ruang terbuka sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Jum1ah dan jenis Prasarana Olahraga yang dibangun wajib mempertimbangkan pemerataan di seluruh wilayah termasuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar untuk kepentingan Olahraga pendidikan, Olahraga Masyarakat, dan Olahraga Prestlsi dilengkapi kemudahan akses bagi penyandang disabilitas dengan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

D. KONSEP FIQH SIYASAH

1. Pengertian Fiqh Siyasah

Istilah *Fiqh siyasah* merupakan *tarkib idhafi* atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni *fiqh* dan *siyasah*. Secara etimologis, fiqh merupakan bentuk mashdar dari tashrifan kata *faqiha-yafqafu-fiqhan* yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan (tertentu). Sedangkan secara terminologis, *fiqh* lebih populer didefinisakan sebagai berikut: Ilmu tentang hukum-hukum *syara'* yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci.[39]

Dapat disimpulkan bahwa fiqh siyasah adalah ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudaratan yang mungkin

[39] Wahhab al-Zuhayli, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Damaskus: Dara-Fikr, 2001), 18

timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dijalaninya.[40]

2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Setiap ilmu mempunyai objek dan metode, maka kalau kita membicarakan ilmu haruslah mengetahui apa objeknya, luas lapangan pembicaraan, bahasan dan metodenya. Fiqh siyasah adalah ilmu yang otonom atau sekalipun bagian dari ilmu fiqh. Selanjutnya, Hasbi Ash Shaddieqy mengungkapkan bahwa ilmu fiqh mencakup individu, mansyarakat dan negara, meliputi bidang-bidang ibadah, muamalah, kekeluargaan, perikatan, kekayaan, warisan, kriminal, peradilan, acara pembuktian, kenegaraan dan hukum-hukum intenasional, seperti perang, damai dan traktat.[41]

Objek kajian fiqh siyasah menjadi luas, sesuai kapasitas bidang-bidang apa saja yang diatur, seperti peraturan hubungan warga Negara dengan lembaga Negara, hubungan dengan Negara lain, Islam dengan non Islam ataupun pengaturan-pengaturan lain yang dianggap penting oleh sesuai dengan ruang lingkup serta kebutuhan Negara tersebut.

Terjadinya perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup kajian fiqh siyasah. Daintaranya ada yang membagi menjadi lima bidang, ada yang menetapkan empat bidang atau tiga bidang pembahasan.

[40] *Ibid.*, 20

[41] Muhammad Iqbal, *FIQH SIYASAH Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (*Jakarta: Kencana, 2014), 14

Bahkan adasebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian fiqh siyasah menjadi delapan bidang. Namun perbedaan itu tidaklah terlalu prinsip, karena hanya bersifat teknis.

Menurut Imam al-Mawardi, di dalam kitabnya yang berjudul *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, lingkup kajian fiqh siyasah mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang *siyasah dusturiyyah* (peraturan perundang-undangan), *siyasah maliyyah* (ekonomi dan moneter), *siyasah qadha'iyyah* (pearadilan), *siyasah harbiyyah* (hukum perang) dan *siyasah idariyyah* (administrasi negara).

Salah satu ulama terkemuka di Indonesia T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy malah membagi ruang lingkup fiqh siyasah menjadi delapan bidang, yaitu:

1. *Siyasah Dusturiyyah Syar'iyyah* (Politik Pembuatan Perundang-undangan).
2. *Siyasah Tasyri'iyyah Syar'iyyah* (Politik Hukum).
3. *Siyasah Qadha'iyya Syar'iyyah* (Politik Peradilan).
4. *Siyasah Maliyyah Syar'iyyah* (Politik Ekonomi dan Moneter).
5. *Siyasah Idariyyah Syar'iyyah* (Politik Administrasi Negara).
6. *Siyasah Dauliyyah/ Siyasah Kharijiyyah Syar'iyyah* (Politik Hubungan Nasional).
7. *Siyasah Tanfiidziyyah Syar'iyyah* (Politik Pelaksanaan Perundang-undangan).

8. *Siyasah Harbiyyah Syar'iyyah* (Politik Peperangan).[42]

Berdasarkan perbedaan pendapat diatas, pembagian fiqh siyasah dapat disederhanakan menjadi tiga bagian pokok:

a) *Pertama,* politik perundang-undangan (*siyasah dusturiyyah).* Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*tasri'iyyah)* oleh lembaga legislatif, peradilan (*qadha'iyyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*idariyyah)* oleh birokrasi atau eksekutif.

b) *Kedua,* politik luar negeri (*siyasah dauliyyah/ siyasah kharijiyyah).* Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga negara yang Muslim dengan warga negara non-Muslim yang berbeda kebangsaan (*al-siyasah al-duali al-khashsh)* atau disebut juga hukum perdata internasional dan hubungan diplomatik antara negara Muslim dan negara non-Muslim (*al-siyasah al-duali al-amm)* atau disebut juga dengan hubungan internasional. Hukum perdata internasional menyangkut permasalahan jual beli, perjanjian, perikatan dan utang piutang yang dilakukan warga negara muslim dengan warga negara lain. Adapun hubungan internasional mengatur antara politik kebijakan negara Islam dalam masa damai dan perang. Hubungan dalam masa damai menyangkut tentang kebijaksanaan negara mengangkat duta dan konsul, hak-hak istimewa mereka, tugas dan kewajiban-kewajibannya. Sedangkan dalam masa perang (*siyasah*

[42] *Ibid.,* 15

harbiyyah) menyangkut antara lain menyangkut dasar-dasar diizinkannya berperang, pengumuman perang, etika bereperang, tawanan perang, dan gencatan senjata.

c) *Ketiga,* politik keuangan dan moneter (*siyasah maliyyah)* antara lain membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos penegeluaran dan belanja negara, perdagangan internasnional, kepentingan/hak-hak publik, pajak dan perbankan.[43]

3. Sumber kajian fiqh siyasah

Setiap disiplin ilmu mempunyai sumber-sumber dalam pengakajiannya. Dari sumber-sumber ini disiplin ilmu tersebut dapat berkembang sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman. Demikian juga dengan fiqh siyasah. Sebagai salah satu cabang dari disiplin ilmu fiqh, fiqh siyasah mempunyai sumber-sumber yang dapat dirujuk dan dijadikan pegangan. Secara garis besar, sumber fiqh siyasah dapt dibagi menjadi sumber primer dan sumber sekunder. Fathiyah al-Nabrawi membagi sumber-sumber fiqh siyasah kepada tiga bagian, yaitu Al-Qur'an dan al-Sunnah, sumber-sumber tertulis selain Al-Qur'an dan al-Sunnah, serta sumber-sumber yang berupa peninggalan kaum muslimin terdahulu.[44]

Selain sumber Al-Qur'an dan al-Sunnah, Ahmad Sukarja mengungkapkan sumber kajian fiqh siyasah berasal dari manusia itu sendiri

[43] *Ibid,* 16
[44] *Ibid., 9*

dan lingkungannya, seperti pandangan para pakar politik, '*Urf* atau kebiasaan masyarakat yang bersangkutan, adat istiadat setempat, pengalaman masa lalu dan aturan-aturan yang pernah dibuat sebelumnya. Selain itu sumber-sumber lain seperti perjanjian antar negara dan konvensi dapat digunakan berasal dari manusia dan lingkungan tersebut bersifat dinamis dan berkembang. Hal ini sejalan dengan perkembangan situasi, kondisi, budaya, dan tantangan-tantangan yang dihadapi oleh masyarakat bersangkutan. Inilah yang membuat kajian fiqh siyasah menjadi sebuah studi yang dinamis, antisipatif, dan responsif terhadap perkembangan masyarakat.[45]

E. Siyasah Dusturiyah

1. Pengertian

Siyasah dusturiyah merupakan bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.[46]

Permasalahan di dalam fiqh siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam

[45] *Ibid*., 11
[46] Muhammad Iqbal, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta: Kencana, 2014), 177

fiqh siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.[47]

Abul A"la al-Maududi mendefenisikan dustur dengan: "Suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara".[48]

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam perumusan undang-undang dasar ini adalah jaminan atas hak asasi manusia, setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama.[49]

Pembahasan tentang konstitusi ini juga berkaitan dengan sumbersumber dan kaidah perundang-undangan di suatu negara, baik sumber material, sumber sejarah, sumber perundangan, maupun sumber penafsirannya. Sumber material adalah hal-hal yang berkenaan dengan materi pokok undang-undang dasar. Inti persoalan dalam sumber konstitusi ini adalah peraturan tentang hubungan antara pemerintah dan rakyat yang diperintah. Perumusan konstitusi tersebut tidak dapat dilepaskan dari latar

[47] H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari"ah*, (Jakarta: Kencana, 2003), 47

[48] Ibid, 52

[49] Ibid, 178

belakang sejarah negara yang bersangkutan, baik masyarakatnya, politik maupun kebudayaannya. Dengan demikian, materi dalam konstitusi itu sejalan dengan aspirasi dan jiwa masyarakat dalam negara tersebut.

2. Ruang Lingkup dan Kajian Siyasah Dusturiyah

Fiqh siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian, secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:[50]

1. Persoalan dan ruang lingkup pembahasan
2. Persoalan imamah, hak dan kewajibannya
3. Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya
4. Persoalan bai‟at
5. Persoalan waliyul ahdi
6. Persoalan perwakilan
7. Persoalan ahlul halli wal aqdi
8. Persoalan wizarah dan perbandingannya

Persoalan fiqh siyasah dusturiyah umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat Al-Qur‟an maupun Hadis, maqosidu syariah, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil kulliy tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah

[50] H.A.Djazuli, Fiqh Siyasah Implementasi.... 47

karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad ulama, meskipun tidak seluruhnya.

Sesuai dengan tujuan negara menciptakan kemaslahatan bagi seluruh manusia, maka negara mempunyai tugas-tugas penting untuk merealisasikan tujuan tersebut. Ada tiga tugas utama yang dimainkan oleh negara dalam hal ini.

Pertama, tugas menciptakan perundang-undangan yang sesuai dengan ajaran Islam. Untuk melaksanakan tugas ini, maka negara memiliki kekuasaan legislatif (al-sulthah al-tasyri‟iyyah). Dalam hal ini, negara memiliki kewenangan untuk melakukan interpretasi, analogi dan inferensi atas nash-nash Al-Qur‟an dan Hadis. Interpretasi adalah usaha negara unttuk memahami dan mencari maksud sebenarnya tuntutan hukum yang dijelaskan nash. Adapun analogi adalah melakukan metode Qiyas suatu hukum yang ada nash-nya, terhadap masalah yang berkembang berdasarkan persamaan sebab hukum. Sementara inferensi adalah metode membuat perundang-undangan dengan memahami prinsip-prinsip syari‟ah dan kehendak syar‟i (Allah). Bila tidak ada nash sama sekali, maka wilayah kekuasaan legislatif lebih luas dan besar, sejauh tidak menyimpang dari prinsip-prinsip ajaran Islam tersebut.

Kedua, tugas melaksanakan undang-undang. Untuk melaksanakannya, negara memiliki kekuasaan eksekutif (al-sulthah al-tanfidziyah). Di sini

negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini, negara melakukan kebijakan baik yang berhubungan dengan dalam negeri, maupun yang menyangkut dengan hubungan dengan negara lain (hubungan internasional). Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah (kepala negara) dibantu oleh para pembantunya (kabinet atau dewan menteri) yang dibentuk sesuai kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara Islam lainnya. Sebagaimana halnya kebijaksanaan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran Islam, kebijaksanaan politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan semangat nash dan kemaslahatan.

Ketiga, tugas mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah diciptakan oleh lembaga legislatif. Tugas ini dilakukan oleh lembaga yudikatif (al-sulthah al-qadha‟iyah). Dalam sejarah Islam, kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi wilayah al-hisbah (lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis, wilayah al-qadha‟ (lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara antara sesama warganya, baik perdata maupun pidana) dan wilayah al- mazhalim (lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan

atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar HAM rakyat).[51]

[51] Muhammad Iqbal, Kontekstualisasi Doktrin 157-158

BAB III

MONOGRAFI KABUPATEN DHARMASRAYA

A. Gambaran Umum Kabupaten Dharmasraya

1. Sejarah Kabupaten Dharmasraya

Kabupaten Dharmasraya merupakan Kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung yang diresmikan tanggal 7 Januari 2004 oleh Presiden RI secara simbolik di Istana Negara. Dibentuk berdasarkan Undang Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat yang diresmikan oleh Gubernur Sumatera Barat atas nama Menteri Dalam Negeri pada tanggal 7 Januari 2004.

Aktifitas Pemerintahan telah dimulai sejak dilantiknya Penjabat Bupati Dharmasraya pada tanggal 10 Januari 2004 dan baru pada tanggal 12 Agustus 2005 Kabupaten Dharmasraya memiliki Bupati/Wakil Bupati Definitif hasil Pilkada Langsung Tahun 2005. Penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah seluruh proses kegiatan manajemen Pemerintahan dan Pembangunan Daerah yang meliputi perencanaan, penetapan kebijakan, pelaksanaan, pengorganisasian, pengawasan, pengendalian, pembiayaan, koordinasi, pelestarian, penyempurnaan dan pengembangan.[52] Pada hakikatnya penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan salah satu bentuk

[52] Rencana Kerja Pemerintah Daerah Dharmasraya (RKPD) 2022, 1

pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang menggunakan konsep otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab. Sebagai konsekuensi dari kebijakan otonomi daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan salah satu sarana yang sangat penting sebagai perekat hubungan hirarkis antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Kepala Daerah mempunyai kewajiban menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk Gubernur dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk Bupati/Walikota 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.[53]

2. Keadaan Geografis

Kabupaten Dharmasraya terletak pada posisi 00º48'25,367"-1º41'40,269" LS dan 101º8'32,52''-101º53'30,166" BT, yang merupakan kabupaten di ujung tenggara Provinsi Sumatera Barat serta berada di perbatasan Propinsi Sumatera Barat dengan Propinsi Jambi dan Propinsi Riau serta dilintasi oleh jalur Jalan Lintas Tengah Sumatera.[54]

Adapun batas wilayah administrasi Kabupaten Dharmasraya adalah sebagai berikut

[53] https://sumbar.kemenag.go.id/v2/post/1587/sejarah-kabupaten-dharmasraya.html (Diakses pada hari Selasa 9 Mei 2023 jam 10.25 WIB)

a. Sebelah utara : Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau.
b. Sebelah selatan : Kabupaten Bungo dan Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi.
c. Sebelah timur : Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tebo Provinsi Jambi.
d. Sebelah barat : Kabupaten Solok dan Kabupaten Solok Selatan.

Wilayah Kabupaten Dharmasraya berdasarkan Peraturan Daerah Daerah Nomor 4 Tahun 2009 disebutkan bahwa Kabupaten Dharmasraya memiliki luas sebesar 2.961,13 Km^2 (296.113 Ha), sedangkan berdasarkan perhitungan pemetaan hasil interpretasi digitasi Citra Satelite Pleiades tercatat bahwa luas Kabupaten Dharmasraya adalah 301.645 Ha sebagai konsekuensi dari keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang penetapan batas daerah antara Kabupaten Dharmasraya dengan kabupaten dan provinsi tetangga seperti :

1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Provinsi Riau dengan Provinsi Sumatera Barat;
2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2018 tentang Batas Daerah antara Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat dengan Kabupaten Tebo Provinsi Jambi;

3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2018 tentang Batas Daerah antara Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat dengan Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi;
4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2019 tentang Batas Daerah antara Kabupaten Solok dengan Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat;
5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2019 tentang Batas Daerah antara Kabupaten Sijunjung dengan Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat;

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penataan dan Pembentukan Kecamatan, secara administrasi pemerintahan Kabupaten Dharmasraya terdiri dari 11 Kecamatan dan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Penataan Nagari terdiri dari 52 nagari dengan 461 jorong sebagaimana tabel dan gambar berikut.

Luas Wilayah, Banyaknya Nagari dan Jorong

NO	Kecamatan	Luas (Ha)	Nagari	Jorong
1.	Sungai Rumbai	5.109	4	43
2.	Koto Besar	57.310	7	43
3.	Asam Jujuhan	46.372	5	22
4.	Koto Baru	21.747	4	73

5.	Koto Salak	12.440	5	44
6.	Tiumang	13.543	4	30
7.	Padang Lawah	6.100	4	17
8.	Sitiung	13.018	4	52
9.	Timpeh	32.730	5	40
10.	Pulau Punjung	44.750	6	62
11.	Sambilan Koto	48.522	4	35
Kab. Dharmasraya		**301.645**	**52**	**461**

Sumber Data :Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022

3. Keadaan Demografi

a. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Penduduk dalam pembangunan suatu negara sangat berperan penting, karena penduduk memiliki peran ganda dalam pembangunan. Penduduk merupakan objek atau sasaran pembangunan itu sendiri yang merupakan komponen utama dalam pembangunan nasional. Penduduk berfungsi sebagai komponen input sekaligus juga sebagai komponen output dalam pembangunan.[55] Penduduk bisa sebagai subjek maupun objek yaitu sebagai pelaku pembangunan sekaligus menjadi sasaran pembangunan. Dengan kata lain, akhir setiap tujuan pembangunan adalah

[55] Rencana Kerja Pemerintah Daerah Dharmasraya (RKPD) 2022, 30

meningkatkan kualitas hidup penduduk secara utuh dan menyeluruh yang biasanya diawali dengan perbaikan kualitas Sumber daya Manusia (SDM).

Maju mundurnya suatu bangsa sangat ditentukan oleh penduduk yang potensial dan mempunyai sumber daya manusia yang terampil dan handal. Oleh karena itu, pengelolaan penduduk perlu diarahkan kepada pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas dan pengarahan mobilitas sehingga mempunyai ciri-ciri dan karakteristik yang menunjang kegiatan pembangunan. Permasalahan kependudukan seperti jumlah, komposisi, dan distribusi penduduk menurut umur dan jenis kelamin harus selalu dipantau perkembangannya.

Jumlah Penduduk Kabupaten Dharmasraya Menurut Jenis Kelamin Tahun 2022

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Koto Baru	16.225	16.180	32.414
2.	Pulau Punjung	22.455	21.730	44.185
3.	Sungai Rumbai	11.549	11.062	22.611
4.	Sitiung	14.376	13.861	28.237
5.	IX Koto	4.623	4.579	9.202
6.	Timpeh	8.824	8.462	17.286
7.	Koto Salak	8.875	8.820	17.695
8.	Tiumang	6.673	6.566	13.239

9.	Padang Laweh	3.216	3.185	6.401
10.	Asam Jujuhan	4.367	4.034	8.401
11.	Koto Besar	13.840	13.542	27.382
	Total	**115.023**	**112.030**	**227.053**

Sumber : Dinas Dukcapil Kabupaten Dharmasraya

b. Jumlah Penduduk Miskin

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.

Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Dharmasraya, 2014–2021

Tahun	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	Persentase Penduduk Miskin
2014	320,644.00	15.22	6.97
2015	335,151.00	15.89	7.17
2016	374,642.00	16.24	7.16
2017	398,408.00	15.63	6.68
2018	414,096.00	15.42	6.42
2019	439,117.00	15.49	6.29
2020	477,421.00	15.7	6.23
2021	503,183.00	17.6	6.67

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Dharmasraya

4. Kondisi Agama, Sosial, Ekonomi dan Kondisi Politik Penduduk Kabupaten Dharmasraya

a. Agama

Agama Islam adalah agama yang paling mendominasi di Dharmasraya. Selain agama Islam, di Kabupaten Dharmasraya ada juga masyarakat yang menganut agama Kristen Protestan, Kristen Katolik, Budha, dan agama Hindu akan tetapi hanya sebagian kecil. Agama Islam Merupakan pedoman hidup yang utama di samping adat istiadat. Orang Minangkabau memiliki prinsip Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, yang artinya adat didasarkan pada syariat atau hukum agama dan syariat bersumber pada Al-Qur'an.

Adat berfungsi untuk mengukuhkan ajaran agama Islam. Segala aktifitas masyarakat selalu berpedoman pada Kitab Suci al-Qur'an dan Hadist (segala perbuatan dan tingkah laku Nabi). Nilai-nilai Islami sudah terinternalisasi pada jiwa masyarakat Jorong Tambang Padang. Sebagai wujud dari spirit keberagamaan mereka senantiasa meramaikan Masjid setempat untuk melaksanakan ibadah sholat lima waktu secara berjama'ah. Apabila hari jum'at tiba maka kaum laki-laki di sini datang berbondong-bondong mengenakan baju koko atau batik lengkap dengan kain sarungnya dan pecinya untuk menunaikan ibadah sholat Jum'at. Suasana keagamaan sangat terasa ketika Bulan Ramadhan menjelang dan

pada saat perayaan hari-hari besar agama Islam seperti, Maulid Nabi, Isra' Miraj dan hari-hari besar lainnya. Masyarakat akan mengadakan berbagai rangkaian acara di Masjid setempat dengan memasak lemang sebagai penganan tradisionalnya.

Kecamatan	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Agama yang Dianut (Jiwa)							
	Islam		Protestan		Katolik		Lainnya	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Sungai Rumbai	24.533	20.767	105	743	0	138	0	2
Koto Besar	25.416	26.056	0	264	0	41	0	12
Asam Jujuhan	16.288	7.282	0	443	0	62	0	0
Koto Baru	29.251	30.163	35	86	7	20	0	0
Koto Salak	16.794	17.197	33	14	3	6	0	0
Tiumang	13.868	12.796	0	4	0	13	0	0
Padang Laweh	5.664	5.912	0	72	0	19	0	0
Sitiung	26.602	26.585	0	484	0	37	0	1
Timpeh	15.379	16.108	26	179	0	3	0	3
Pulau Punjung	54.234	41.461	0	394	0	98	0	0
Sembilan Koto	8.507	8.708	0	8	0	0	0	21
Dharmasraya	236 .536	213.035	199	2 691	10	437	0	39

Sumber : Kementrian Agama Kabupaten Dharmasraya

b. Sosial Ekonomi

Kehidupan sosial ekonomi masyarakat Dharmasraya adalah bertani di sawah dan ladang, dengan tanaman pokok berupa padi, karet, kelapa sawit, coklat dan lain-lain. Sebagian besar orang Sitiung hidup dari pertanian ladang, terutama pertanian karet. Di samping itu penduduk beternak sapi, kerbau, sapi, dan kambing, untuk dijual. Mata pencarian utama orang Pulau Punjung adalah bersawah, berkebun, dan berladang, pegawai pemerintahan serta mencari ikan bagi penduduk yang tinggal di daerah Sugai Batang Hari. Di samping itu ada yang melakukan kegiatan berdagang secara tetap (baniago), salah satunya dengan cara menjajakan barang dagangan dari kampung ke kampung (penggaleh). Mata pencarian pada masyarakat Pulau Punjung yang dominan adalah pegawai pemerintahan Mata pencarian utama orang Koto Baru adalah berkebun, terutama kelapa sawit, disamping itu ada juga yang berdagang, pegawai pemerintahan, dan jadi buruh(Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022).

c. Kondisi Politik penduduk Kabupaten Dharmasraya

Kondisi politik masyarakat Dharmasraya pada umumnya tidak jauh berbeda dengan sistem politik di Minangkabau tidak memposisikan pemimpinnya sebagai orang yang dikultuskan. Sehingga ketika pemimpin itu tidak amanah atas jabatannya ia bisa disanggah ataupun diganti melalui dewan adat. Hal ini berdasarkan kepada filosofi Minangkabau yang

menempatkan pemimpin itu yang ditinggikan seranting dan didahulukan selangkah. Dengan filosofi kepemimpinan politik seperti ini, Minangkabau kemudian banyak melahirkan pemimpin sejati yang rendah hati dan penuh pengabdian karena memahami hanya ditinggikan seranting serta didahulukan selangkah oleh masyarakatnya.

Dalam kehidupan masyarakat Dharmasraya sendiri bukan hal yang aneh jika wakil bupatinya adalah orang jawa. Masyarakat jawa yang sudah berpuluh-puluh tahun tinggal diperantauan tidak mudah bagi mereka untuk meninggalkan budayanya sendiri. Sejarahpun membuktikan sistem politik di wilayah kabupaten Dharmasraya pada umumnya juga dipengaruhi oleh seorang tokoh pergerakan yang menjadi ujung tombak bagi masyarakat di kabupaten Dharmasraya. Salah satu tokoh dari etnis Jawa yaitu Tugimin masyarakat transmigran pertama yang sukses menjadikan dirinya sebagai Wakil Bupati di Kabupaten Dharmasraya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Peran Pemerintah Daerah Terhadap Pemeliharaan Bangunan Gor Dharmasraya

Pemeliharaan adalah kegiatan kombinasi yang dilakukan dari berbagai tindakan untuk menjaga suatu barang atau memperbaikinya sampai kondisi suatu barang bisa di terima. Pemeliharan (maintenance) bangunan Gor sangat penting dan perlu setelah bangunan tersebut selesai dibangun dan dipergunakan. Pemeliharaan ini akan membuat umur bangunan tersebut menjadi lebih panjang, ditinjau dari aspek : kekuatan, keamanan, dan penampilan (performance) banguna, Dengan adanya pemeliharaan yang rutin maka diharapkan bila terjadi kerusakan tidak memerlukan biaya perbaikan / pemeliharaan yang tinggi.

Bangunan Gor Dharmasraya termasuk kedalam Aset daerah atau barang milik daerah yang dibangun oleh pemerintah daerah Dharmasraya untuk menyelengarakan porprov ke XIII yang menelan Dana APBD lebih dari 90 Miliar. Yang berhak mengurus dan bertanggung jawab terhadap bangunan Gor Dharmasraya adalah Dinas Dispora bagian pemuda dan Olahraga. Bangunan Gor yang saat ini masih berdiri namun kurangnya pengelolaama, dan pemeliharaan oleh pemerintah daerah setempat. Pemerintah daerah sangat berperan untuk kemajuan dan pemeliharaan Gor Dharmasraya, sebagaimana peran yang

dimaksud adalah Peran merupakan aspek yang dinamis dalam kedudukan terhadap sesuatu. Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran.[56]

1. Peran sebagai suatu kebijakan

Kebijakan adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau oleh kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan-tujuan itu.[57] Dalam perannya sebagai suatu kebijakan. Pemerintah daerah Dharmasraya memberikan kebijakan kepada Dispora (Dinas Pemuda dan Olahraga) kabupaten Dharmasraya untuk mengurus dan mengelola Gor.

"Dinas pemuda dan olahraga yang berhak mengurus, mengeluarkan izin dan menggelola Gor Dharmasraya dibawah arahan pemerintah daerah"[58]

Tata cara mengurus izin Pemakaian Sarana Prasarana Olahraga GOR Dharmasraya:

1. Mengajukan surat permohonan Kepada Bupati Dharmasraya Cq. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga tentang peminjaman Sarana Prasarana GOR Dharmasraya.
2. Menerima surat permohonan Peminjaman dari pemohon.

---

[56] Sarlito Wirawan Sarwono,*Teori-teori Psikologi Social*,(Jakarta: Raja Grafindo Persada,2012), 215

[57] Mirriam Budiharjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1992), 12

[58] Drs. Sutadi, *Wawancara Pribadi*, Dharmasraya, 19 Mei 2023

3. Mendisposisikan kepada kepala Bidang untuk menindaklanjuti surat permohonan peminjaman tersebut.
4. Menugaskan kepala seksi untuk mengkaji tentang peminjaman tersebut
5. Memeriksa dan mengkaji permohonan peminjaman tersebut
6. Menugaskan staf untuk membuat surat Izin pemakain Sarana Prasarana GOR Dharmasraya tsb.
7. Mengkoreksi dan pemberian paraf pada surat Izin/ rekomendasi. Mengkoreksi dan pemberian paraf pada surat balasan Izin/rekomendasi.[59]

Peran pemerintah daerah dalam melakukan pemeliharaan terhadap Gor sebagai suatu kebijakan yaitu kebijakan merekrut pekerja untuk menjaga dan melakukan pemeliharaan terhadap bangunan Gor, seperti pekerja keamanan, tukang sapu dan bersih-bersih Gor. Kebijakan itu sudah dijalankan pemerintah daerah Dharmasraya beberapa tahun setelah bangunan itu dibangun namun setelah itu pemerintah daerah Dharmasraya melakukan kebijakan memberhentikan seluruh pekerja yang bekerja di Gor Dharmasraya sampai tahun 2023 tercatat tidak ada lagi yang bekerja di Gor Dharmasraya.

"Tahun 2014 setelah acara porprov, setelah bangunan Gor digunakan masih ada 5 orang pekerja khusus untuk bersih-bersih, dan 3 orang untuk keamanan, namun sebelum pandemi para pekerja sudah dikurangi 4 orang dan saat pandemi semua pekerja tidak lagi bekerja alias diberhentikan sampai sekarang ini tidak ada lagi pekerja di Gor"[60]

[59] Dinas Pemuda dan Olahraga
[60] Drs. Sutadi, *Wawancara Pribadi*, Dharmasraya, 19 Mei 2023

Kebijakan pemerintah daerah Dharmasraya dalam melakukan pemeliharaan terhadap bangunan Gor sudah seharusnya dijalankan dikarenakan Gelanggang Olahraga yang menjadi satu-satunya tempat olahraga bagi masyarakat, lokasi yang strategis dan mudah dijangkau, Dengan bangunan yang bagus dan besar, meskipun sekarang kurang terawat tidak menjadikan Gor sepi pengujung masih banyak masyarakat yang melakukan aktifitas olahraga disana.

Kebijakan pemerintah daerah Dharmasraya melakukan pemeliharaan terhadap bangunan Gor belum sepenuhnya dijalankan karena pada kenyataannya sampai hari ini belum ada kebijakan baru yang dari pemerintah daerah Dharmasraya untuk melakukan pemeliharaan terhadap bangunan Gor. Kondisi Gor masih sama seperti dulu yaitu kurangnya pengelolaan dan perawatan.

Penyediaan prasarana dan sarana olahraga yang merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat sebagai impelementasi dari ketentuan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan Pasal 8

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penetapan Prasarana Olahraga, menjadi hal pokok yang harus diimplemantasikan. Mengingat, amanat Undang-Undang 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah, terkait Kepemudaan dan keolahragaan menjadi urusan wajib, maka ketersediaan prasarana dan sarana olahraga untuk mendukung pembinaan dan pengembangan olahraga nasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, harus menjadi bahasan pokok dan wajib untuk diwujudkan dalam rangka pembinaan dan pengembangan olahraga.

Pemerintah daerah Dharmasraya selaku pemegang kekuasaan untuk menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan terhadap Gor Dharmasraya. menetapkan pejabat yang mengurus dan mengelola Gor Dharmasraya;

2. Peran Sebagai Strategi

Strategi dalam pengertian umum adalah, proses penentuan rencana para pemimpin yang berfokus pada tujuan jangka panjang, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai. Adapun pengertian strategi secara khusus adalah merupakan tindakan yang bersifat *incremental* (senantiasa meningkat) dan terus-menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan di masa depan.

Dalam upaya melakukan pemeliharaaan terhadap bangunan Gor, pemerintah Dharmasraya bersama Dinas Pemuda dan Olahraga sudah berupaya untuk membuat Gor kembali aktif atau digunakan dengan cara

selalu melakukan kegiatan tertentu seperti perayaan hari guru dan ulang tahun Dharmasraya yang dilakukan digor. Kegiatan-kegiatan besar yang seharusnya bisa dilakukan di Gor.

> "Sport Center itu bisa digunakan untuk kegiatan lain selain olahraga tapi harus dengan surat izin dari pemerintah daerah melalui dinas pemuda dan olahraga, kegiatan yang dilakukan digor ada yang membawa keuntungan ada juga yang merugikan, merugikan karena banyaknya masyarakat yang datang meramaikan acara tapi tidak menjaga fasilitas dengan baik, seperti sampah yang tidak dibuang pada tempat, pagar pembatas gor yang ditrobos masuk dan tempat duduk yang dicoret-coret"[61]

Dengan banyaknya kegiatan yang dilakukan digor diharapkan Gor kembali aktif dan mendapatkan pemeliharaan dari Pemerintah setempat, namun sayang sampai tahun 2023 kegiatan yang dilakukan digor tidak membawa dampak yang signifikan pada pemeliharaan bangunan Gor, seperti wawancara yang penulis lakukan dengan kepala bidang dinas pemuda dan olahraga kegiatan-kegiatan yang dilakukan digor itu termasuk strategi dan upaya untuk membuat gor kembali diaktifkan seperti saat perayaan porprov.

Pada tahun 2022 masyarakat sudah mencoba melakukan turnamen kembali yang diadakan di Gor Dharmasraya, dengan peserta diikuti oleh seluruh kecamatan yang ada di kabupaten Dharmasraya melalui izin Dinas Pemuda dan Olahraga. Masyarakat berharap dengan diadakannya pertandingan atau turnamen di Gor, pemerintah daerah Dharmasraya bisa

[61] Drs. Sutadi, *Wawancara Pribadi*, Dharmasraya, 19 Mei 2023

kembali memfasilitasi bangunan Gor tersebut, dengan menganti rumput yang baru untuk arena pertandingan, atap bocor yang diperbaiki untuk tribun tempat duduk penonton. Namun sayangnya sampai 2023 harapan masyarakat masih belum terlihat terwujud pasalnya Gor Dharmasraya masih seperti tahun sebelumnya tanpa pemeliharaan.

Pemeliharaan yang dilakukan untuk mengaktifkan atau membuat gor seperti dulu tidak hanya menjadi tugas pemerintah daerah tapi juga kesadaran masyarakat untuk ikut andil dengan menjaga fasilitas dan tidak merusak lingkungan Gor. Masyarakat juga seharusnya sadar bahwa keberhasilan suatu pembangunan juga tergantung dari masyarakat daerah itu sendiri apa lagi Gor adalah fasilitas umum untuk olahraga yang bisa digunakan seluruh masyarakat.

> "Kami dari Dinas pemuda dan olahraga bukannya tidak mau memfasilitasi Gor tersebut, tentu ada usaha dan upaya untuk kembali membuat Gor aktif dan melakukan pemeliharaan terhadap Gor tapi kita kan hanya bisa berencana yang diatas yang menyetujui, tidak bisa juga kita paksakan karena pasti ada hal lain yang lebih penting untuk dilakukan, tidak menyalahkan pembangunan baru yang dikerjakan tapi memang sekarang pemerintah sedang fokus menambah pembangunan baru"[62]

Dengan banyaknya pembangunan baru yang sedang dibangun oleh pemerintah daerah Dharmasraya tidak seharusnya melupakan atau membiarkan bangunan lama tanpa pengurusan, sudah menjadi tugas kan

[62] Drs. Sutadi, *Wawancara Pribadi*, Dharmasraya, 19 Mei 2023

kewajibab pemerintah daerah untuk selalu menjaga dan memastikan program pembangunan yang dibuatnya bermanfaat dan berguna bagi masyarakat.

3. Peran Sebagai alat Komunikasi

Komunikasi yang baik sangat penting dimiliki oleh seorang pimpinan karena berkaitan dengan tugasnya untuk membimbing, mempengaruhi, mengarahkan, serta mendorong anggota untuk melakukan tugas dan aktifitas mereka guna mencapai tujuan bersama. Salah satu contoh komunikasi yang baik adalah memberikan kritikan namun juga bisa memberikan saran. Bukan hanya bisa mengkritik tanpa solusi ataupun penyelesaian.

Dalam perannya sebagai alat komunikasi untuk mncapai tujuan melakukan pemeliharaan terhadap bangunan Gor. Pemerintah daerah dan dinas pemuda dan olahraga belum menjalankan perannya secara maksimal. Seperti contohnya masih banyak masyarkat yang memberikan kritikan dan sarannya di website dharmasraya terkait bagaimana kondisi sebenarnya Gor Dharmasraya.

> Menurut Mailis Edi anggota KONI Dharmasraya "Gedung *sport centre* itu sekarang sudah banyak yang dirusak. Seperti kaca-kaca gedung pecah dan bangunan banyak yang retak, serta loteng banyak yang ambruk. Mirisnya, gedung tersebut tempat perkumpulan para anak muda mudi pada malam hari maupun siang hari. Proyek pembangunan gedung *sport centre* yang menelan dana APBD Kabupaten Dharmasraya berkisar Rp90 miliar lebih ini, hanya dipergunakan sepuluh hari saja dan sekarang bagaikan rumah tak ber-penghuni, tanpa ada kegiatan olahraga."[63]

[63] Mailis Edi, Wawancara Anggota KONI Dharmasraya

Kenyatannya memang bangunan Gor Dharmasraya kini menjadi tempat muda-mudi melakukan balapan liar, pacaran dan kumpul-kumpul, mereka bukan hanya sekedar kumpul-kumpul tapi juga merusak fasilitas Gor, pada malam hari remaja-remaja banyak melakukan balapan liar di Gor bahkan sampai memakan korban jiwa. Bangunan Gor seharusnya dikunci saja jika tidak digunakan, karena bangunan tidak dikunci jadi remaja tersebut bisa masuk kapanpun kedalam Gor.

"Agak kurang terawat, cuma kalau ada acara aja terlihat rapi. Selebihnya terbengkalai"

"Udah gak terawat stadionya, padahal ini aset. Sekelas kabupaten punya sport center sebesar ini, stadion nya sudah masuk kategori modern, cuman belum ada penerangan seandainya ada pertandingan malam hari."

"Lokasi, bangunan, dan suasananya bagus. Hanya saja masih banyak sampah berserakan di lokasi GOR"[64]

"Sport Center Dharmasraya, tempat dimana berbagai event olah raga digelar, namun sayang sekali areal dan bangunan yang menelan biaya cukup banyak ini tidak terawat sama sekali. Saran untuk para turis jika pada hari libur joging disekitar lokasi ini perhatikan jalanan, karena anak-anak sering melakukan aksi balapan liar disini."

Ulasan yang ditulis oleh masyarakat Dharmasraya sudah ditulis dari tahun 2016 dan sampai hari ini masih terus bertambah, dengan banyaknya ulasan yang berisi kritikan dan saran untuk bangunan Gor bisa disimpulkan bahwa pemerintah daerah Dharmasraya belum menjalankan peran ketiga yaitu peran sebagai alat komunikasi dengan kenyataan bahwa sampai hari ini pemerintah daerah Dharmasraya belum menanggapi kritikan dari masyarakat

[64] Ulasan masyarakat diwebsite Dharasraya

untuk melakukan perawatan dan pemeliharaan terhadap Gor, masyarakat berharap pemerintah lebih memperhatikan lagi pembangunan daerah yang sudah selesai dibangun agar bangunan tidak sia-sia dan menjadi bangunan tidak terurus yang lama kelamaan akan dilupakan. Karena pembangunan Gor memakan dana yang tidak sedikit.

Peran pemerintah daerah sebagai alat komunikasi dalam melakukan pemeliharaan bangunan Gor Dharmasraya, pemerintah sebagai pemimpin yang dipercaya dan diharapkan masyarakat dituntut untuk mampu manampung kritikan dan saran yang diberikan masyarakat, karena masyarakat menilai dan melihat sendiri kondisi yang sebenarnya seperti apa. Pemerintah seharusnya berperan sebagai komunikator yang menyalurkan berbagai info kepada masyarakat agar turut aktif ikut serta memelihara dan menjaga sarana dan prasarana olahraga, pemerintah juga harus tegas secara transparan mengakui penyebab, kondisi dan keadaan yang sebenarnya terjadi mengapa bangunan Gor tidak lagi dikelola dan dilakukan pemeliharaan.

Gor Dharmasraya layak dijadikan sebagai pusat kegiatan olahraga masyarakat Dharmasraya karena lokasi Gor yang sangat strategis dengan tanah dan arena bermain yang luas, Bangunan Gor Dharmasraya terletak dilokasi yang sangat strategis dengan gerbang Gor berseberangan langsung dengan kampus Universitas Dharmas Indonesia (UNDHARI), dan Gedung Arsip Dharmasraya serta gedung serbaguna.

4. Peran sebagai alat penyelesaian sengketa

Dalan perannya sebagai alat penyelesaian sengketa dalam menjalankan perannya melakukan pemeliharaan bangunan Gor Dharmasraya masih belum sepenuhnya dilakukan, dilihat dari masih ada beberapa masyarakat yang masih protes dengan kebijakan pemerintah daerah membangun sport center dengan luas pembangunan 360 hektare yang mengakibatkan kebun sawit mereka terpakai untuk pembangunan. Akibatnya masih ada pembangunan sekitaran Gor yang belum bisa dijalankan karena masyarakat tidak mau menerima ganti rugi tanah atau lahan mereka oleh pemerintah dengan harga yang tidak sesuai.

Dengan demikian menyebabkan beberapa program pembangunan yang telah direncanakan oleh pemerintah daerah menjadi terhambat, seperti membuat bendungan yang hamir 100% pengerjaannya rampung namun sekarang bagaikan rawah yang ditumbuhi dengan rumput liar, proyek bendungan yang kisahnya hampir sama dengan pembangunan lain disekitar gor, sudah disiap dibangun setelahnya dibiarkan begitu saja tanpa dikelola dan tanpa pemeliharaan.

Peran pemerintah sebagai alat penyelesaian sengketa dalam upaya melakukan pemeliharaan terhadap bangunan Gor sangat diperlukan dan penting untuk dilakukan, dengan menyelesaikan sengketa yang ada pemerintah bisa fokus untuk kembali mengelola dan melakukan pemeliharaan

terhadap bangunan Gor. Karena sengketa yang ada membuat terhambatnya tugas pemerintah.

Masyarakat yang memiliki kebun sawit yang bersebelahan langsung dengan bangunan Gor Dharmasraya juga mengeluh karena merasa dirugikan dengan banyaknya sampah seperti botol miras dan minuman kaleng lain yang dibuang dikebun mereka, karena Gor tidak lagi memiliki penjaga atau keamanaan maka remaja dan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab membuang sampah kekebun milik warga.

Dalam hal ini masih kurangnya upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang muncul karena jika tidak ada kesepakatan antara masyarakat pemilik tanah dengan pemerintah maka tidak akan menemukan titik terang untuk permasalahan yang ada dan itu berdampak pada pembangunan yang dibiarkan tanpa pemeliharaan dan pengawasan.

Pemerintah daerah Dharmasraya seharusnya megambil langka yang tegas untuk menawarkan solusi kepada masyarakat dengan demikian pemerintah bisa fokus untuk menyempurnakan pembangunan yang sudah siap dibangun, dengan tidak membiarkan pembangunan yang sudah dibangun dibiarkan begitu saja, langkah tegas yang diambil pemerintah akan menyelesaikan separuh dari tujuan pembangunan yang dibangun.

Pembangunan sarana dan prasarana keolahragaan diarahkan agar para stakeholder berkoordinasi, berintegrasi, bersinergi, serta terjadinya

sinkronisasi dengan para eksekutor seperti Kementerian Pemuda dan Olahraga, lembaga pendidikan tenaga keolahragaan (perguruan tinggi), induk organisasi olahraga, KONI, Dinas yang menangani urusan keolahragaan dan Pemerintah Daerah yang mengacu pada otonomi daerah sesuai dengan tupoksi dan potensi masing-masing eksekutor terus diupayakan.

Indikator pemeliharaan banguna GOR berdasarkan pada:

1. Keamanan
2. Keyamanan
3. Kepuasan
4. Fasilitas yang tersediaa

Tabel Standar Pemeliharaan Bangunan Gedung

No.	Kegiatan Pemeliharaan	Standar
1.	Pembersihan dinding keramik kamar mandi/wc	2x sehari
2.	Pembersihan plafon tripleks	3 bulan
3.	Pelumasan kunci, engsel, grendel	2 bulan
4.	Perawatan pintu lipat	2 bulan
5.	Pembersihan kusen	Setiap Hari
6.	Polituran kembali kusen kayu	6 bulan
7.	Pembersihan dinding lapis kayu	1 bulan
8.	Pemeliharaan dinding kaca	1 tahun

9.	Pembersihan kaca jendela serta pembatas (partisi) ruangan	1 minggu
10.	Pembersihan saluran terbuka air kotor	1 bulan
11.	Pembersihan sanitary fixtures (wastafel, toilet duduk, toilet jongkok, urinoir)	Setiap Hari
12.	Pemeriksaan kran air	2 bulan
13.	Talang air datar pada atap bangunan	1 tahun
14.	Pengecatan kembali talang tegak dari pipa besi atau PVC	4 tahun
15.	Pengecatan luar bangunan	3 tahun
16.	Pemeliharaan listplank kayu	6 bulan
17.	Pemeriksaan dan pembersihan floor drain	Setiap hari
18.	Penggunaan desinfektan untuk membersihkan lantai dan dinding kamar mandi	2 bulan
19.	Pembersihan lantai keramik	Setiap hari
20.	Pembersihan lantai karpet dengan pnghisap debu	Setiap hari
21.	Pembersihan tirai/gordyn	2 bulan

Sumber : Peraturan Menteru Pekerjaan Umum nomor :24/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung,Departemen pekerjaan Umum

1. Kondisi Fisik Bangunan Gor Dharmasraya

Komponen	Kondisi
Jumlah Lantai/Tingkatan	2 Tingkat
Atap	Bolong dan Rusak
Lantai	Kotor dan Keramik Pecah
Lapangan Dalam	Ditumbuhi Rumput Tinggi
Lapangan Luar	Banyak Sampah
Dinding	Kotor, Terkelupas, Cat Pudar
Pintu Masuk	Sudah Rusak Parah

B. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemeliharaan Bangunan Gor Dharmasraya

Fiqh siyasah termasuk kajian hukum ketetanegaran Islam yang membahas tentang peraturan kehidupan manusia dalam tatanan negara agar mencapai kemaslahatan bersama. Secara rinci, fiqh siyasah sebagai ilmu ketatanegaraan dalam konteks Islam membahas tetang siapa sumber kekuasaa, siapa pelaksana kekuasaan, apa dasar dan cara-cara pelaksana kekuasaan menjalankan kekuasaan serta kepada siapa kekuasaan tersebut dipertanggungjawabkan, termasuk bagaimana pengawasan terhadap pelaksana kekuasaan. Hubungan antara individu dengan negara atau hubungan pemerintah dengan yang diperintah, atau hubungan antara pemimpin dan yang dipimpin, atau hubungan antara penguasa dengan

rakyat disebut dengan fiqh siyasah.[65] Fiqh Siyasah merupakan suatu perbuatan yang membawa dan mengarahkan manusia untuk lebih dekat dengan kemazslahatan umat, demi menghindari keburukan yang akan terjadi.

Secara terminologis, menurut Abdul Wahab Khallaf siyasah adalah pengaturan perundang yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.[66]Adapun prinsip-prinsip yang terletak islam dalam perumusan undang-undang dasar ini adalah janinan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasi sosial,kekayaan,pendidikan, dan agama.

Di dalam Fiqih Siyasah terdapat ruang lingkup fiqih siyasah salah satunya adalah siyasah dusturiyah. Siyasah Dusturiyyah merupakan salah satu ruang lingkup fiqih siyasah yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Istilah siyasah tasyri‟iyyah digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan. Tugas al- sulthan tanfidziyyah adalah menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan melaksanakan undang-undang.[67] Disini negara memiliki kewenangan

[65]Nurush Shobahah, Penggunaan Hak Interpelasi Dewan Perwakilan Rakyat Persfektif Fiqh Siyasah, AHKAM Volume 5, Nomor 1, Juli 2017, 31-37

[66] Muhammad iqbal, *Fiqih Siyasah Kontekstual Doktrin Politik Islam* (Jakarta:radar jaya pratama, 2014), 178.

[67] Ibnu Syarif, Mujar, *Fiqih Siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*…,16.

untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundangundangan yang telah dirumuskan tersebut. Sementara Pemerintah wajib implementasikan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat dan dilaksanakan tersebut. Hubungan ini diatur dalam ketentuan tertulis (konstitusi) yang merupakan aturan dasar hukum suatu negara dan ketentuan tidak tertulis (konvensi). Pembahasan konstitusi ini berkaitan dengan sumber-sumber dan kaidah perundang-undangan maupun sumber penafsirannya. Sumber material pokok-pokok perundang-undangn ini berkaitan dengan hubungan rakyat dan pemerintah menegnai kemaslahatan umat.[68]

Dalam pelaksanaan peran pemerintah terhadap pemeliharaan bangunan Gor Dharmasraya Sebagaimana Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Standar Prasarana dan Sarana Stadion dan Lapangan Sepak Bola Pasal 5 ayat (1) dinyatakan Pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah desa, dan masyarakat bertanggungjawab untuk memanfaatkan dan memelihara prasarana dan sarana Stadion Sepak Bola, Lapangan latihan sepak bola, dan/atau Lapangan Sepak Bola Desa sesuai dengan kewenangannya dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolaragaan pasal 8 dan pasal 73

[68] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta:Gaya Media Persada,2001), 154.

Setiap orang yang hidup di atas dunia ini, memiliki tanggung jawab pemimpin dalam dirinya masing-masing sesuai lingkup kekuasaannya, apapun posisi dan perannya. Sebagaimana hadits nabiberikut Artinya: "Dari Ibnu Umar RA dari Nabi SAW sesungggguhnya bersabda: sesungguhnya Rasullulah SAW berkata: "Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan ditaya tentang kepemimpinannya, penguasa adalah pemimpin dan akan ditanya tentang kepemimpinannya."[69]

Dalam pemeliharaan bangunan Gor Dharmasraya yang berwenang adalah Dinas pemuda dan olahraga dibawah arahan pemerintah daerah masih belum sepenuhnya menjalankan isi pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Standar Prasarana dan Sarana Stadion dan Lapangan Sepak Bola. Serta Pemeliharaan tentang bangunan gedung diatur dalam Perda Kabupaten Dharmasaraya Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Bangunan Gedung Pasal 42 Ayat (6) huruf b.

Kepemimpinan adalah suatu yang melekat pada diri seseorang pemimpin yang berupa sifat-sifat tertentu seperti kepribadian (personality), kemampuan (ability), kesanggupan (capability). Kepemimpinan adalah serangkaian kegiatan (activity) pemimpin yang tidak dapat dipisahkan dengan kedudukan posisi serta gaya atau prilaku pemimpin itu sendiri.

[69] Muslim, Shahih Muslim, Juz II hadits no 4828, (Lebanon: Dar Al Kutub Beirut, t.t), 125.

Kepemimpinan dalam menajalankan suatu tugas dan tanggung jawab yang menjadi contoh dan suri tauladan bagi masyarakat yang dipimpinnya. Pemerintah daerah sebagai pemimpin yang bertugas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan dan daya saing daerah. Sudah seharusnya menjalankan tugasnya dengan amanah. Mengarkan keluh kesah masyarakat kritikan dan masukan dari masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan tentang peran pemerintah daerah Dharmasraya terhadap pemeliharaan bangunan ditinjau dari perspektif fiqh siyasah (studi kasus Gelanggang Olahraga (GOR) Dharmasraya) dapat disimpulkan :

1. Peran pemerintah terhadap pemeliharaan bangunan Gor Dharmasraya masih belum sepenuhnya dijalankan, terdapat empat peran pemerintah dalam pemeliharaan bangunan Gor :
   a. Peran sebagai kebijakan

      Dalam menjalankan perannya ini pemerintah sudah berupaya untuk melakukan pemeliharaan bangunan Gor dengan memberikan kebijakan kepada Dinas Pemuda dan Olahraga untuk mengurus dan mengelola Gor dibawah arahan pemerintah daerah Dharmasraya. Namun peran pemerintah sebagai kebijakan dalam melakukan pemeliharaan bangunan Gor masih ada yang belum dipenuhi yaitu merekrut pekerja untuk memelihara prasarana dan sarana olahraga serta lingkungan.

   b. Peran sebagai strategi

      Dalam upaya melakukan pemeliharaaan terhadap bangunan Gor, pemerintah Dharmasraya bersama Dinas Pemuda dan Olahraga sudah berupaya untuk membuat Gor kembali aktif atau digunakan dengan cara

selalu melakukan kegiatan tertentu seperti perayaan hari guru dan ulang tahun Dharmasraya yang dilakukan digor.

c. Peran sebagai komunikasi

Dalam perannya sebagai alat komunikasi untuk mncapai tujuan melakukan pemeliharaan terhadap bangunan Gor. Pemerintah daerah dan dinas pemuda dan olahraga belum menjalankan perannya secara maksimal. Seperti contohnya masih banyak masyarkat yang memberikan kritikan dan sarannya di website dharmasraya terkait bagaimana kondisi sebenarnya Gor Dharmasraya. Dan sampai hari ini pemerintah daerah Dharmasraya belum menanggapi kritikan dari masyarakat untuk melakukan perawatan dan pemeliharaan terhadap Gor.

d. Peran sebagai alat penyelesaian sengketa

Dalan perannya sebagai alat penyelesaian sengketa dalam menjalankan perannya melakukan pemeliharaan bangunan Gor Dharmasraya masih belum sepenuhnya dilakukan, dilihat dari masih ada beberapa masyarakat yang masih protes dengan kebijakan pemerintah daerah membangun sport center dengan luas pembangunan 360 hektare yang mengakibatkan kebun sawit mereka terpakai untuk pembangunan.

2. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemeliharaan Bangunan Gor Dharmasraya

Perspektif fiqh siyasah terhadap peran pemerintah daerah terhadap pemeliharaan bangunan Gor Dharmasraya termasuk kedalam Siyasah

Dusturiyah bidang *al- sulthan tanfidziyyah* dimana menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan melaksanakan undang-undang. Dalam menjalankan peran pemerintah daerah terhadap pemeliharaan bangunan Gor Dharmasraya terkait yang berperan sebagai tanfidziyyah syar‟iyyah yaitu pelaksana dari undang-Undang Republik Indonesia pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menerapkan prinsip pengelolaan gedung olahraga yang bertanggungjawab, berdaya saing, dan berkelanjutan serta Setiap warga negara berkewajiban untuk berperan serta dalam kegiatan olahraga dan memelihara prasarana dan sarana olahraga serta lingkungan.

B. SARAN

Berdasarkan uraian kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah daerah Dharmasraya khususnya Dinas Pemuda Dan Olahraga dan semua organisasi yang terlibat dalam pengurusan bangunan Gor Dharmasraya untuk lebih memperdulikan dan berperan serta dalam pemeliharaan bangunan Gor karena sangat disayangkan sekali kabupaten punya Gor sebesar dan sebagus iu dibiarkan tanpa pengelolaan dan pemeliharaan, bangunan Gor yang termasuk kedalam aset daerah yang dibangun dengan dana yang tidak sedikit. Dimohon kepada pemerintah daerah Dharmasraya untuk lebih mengaktifkan fungsi bangunan Gor kembali.

2. Kepada masyarakat Dharmasraya juga diharapakan berperan serta dalam kegiatan olahraga dan memelihara prasarana dan sarana olahraga serta lingkungan. Bukan hanya memberikan kritikan kepada pemerintah tapi juga memberikan saran dan saling menjaga fasilitas Gor yang telah disediakan bukannya merusak dan membuat Gor semakin butuh pemeliharaan.

DAFTAR PUSTAKA

Atmosudirdjo, Prajudi. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981

A.Djazuli. *fiqih Siyasah*. Jakarta : Prenada Media, 2000

Al-Zuhayli, Wahhab. *Ushul al-Fiqh al-Islami,* Damaskus: Dara-Fikr, 2001

Badan *Pengembangan dan Pembinaan Bahasa,* Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi ke-lima. Jakarta: Balai Pustaka, 2016

Budiharjo, Mirriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1992

Djazuli, H.A. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari"ah*, Jakarta: Kencana, 2003

Ensiklopedi tematis dunia Islam, PT. ichtiar Baru Van Hoeve, jilid 3.t.t.

Fatoni, Abdurrahman. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyususna Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta,2011

Friedman dkk., *Theory & Practie*, 3/E.Debora Ina R.L. Jakarta: EGG, 1998

Handoyo, B. Hestu Cipto. Otonomi Daerah Titik Berat Otonomi dan Urusan Rumah Tangga Daerah, Universitas Atma Jaya Yogyakarta: Yogyakarta, 1998

Hidjaz, Kamal. *Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Makasar : Pustaka Refleksi, 2010

HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016

Huda, Ni'matul. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: P T Raja Grafindo Persada, 2012

Ibnu Syarif, Mujar, *Fiqih Siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam,* Jakarta : Erlangga. 2008

Indroharto, *Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994

Ismatullah, Deddy dan Sahid Gatara, *Ilmu Negara Dalam Multi Perspektif*, Bandung: Pustaka Setia, 2007

Iqbal, Muhammad. *FIQH SIYASAH Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana, 2014

Iqbal, Muhammad. *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana, 2014

Kansil, C.S.T, Christine S.T Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara, 2011

Keputusan Direktur Jenderal Cipta Karya, *Petunjuk Teknis Bidang Pembangunan Gedung*, 15 Maret 1999

Marbun, B N. *Proses Pembangunan Desa*. Jakarta: Erlangga, 2006

Merry Era Adriyani, Skripsi :"Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Dalam PerspektiF Fiqh Siyasah (Study di Kampung Minas Timur Kecamatan Minas Kabupaten Siak), Pekan Baru: UIN Suska Riau (Skripsi), 2021

Muslim, Shahih Muslim, Juz II hadits no 4828, (Lebanon: Dar Al Kutub Beirut, t.t),

Nazir, Moh. "*Metode Penelitian*". Bogor: Galia Indonesia, 2005

Sarman dan M Taufik Makarao, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2011

Satori, Djam'an. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, Cetakan ke-7, 2017

Sarwono, Sarlito Wirawan, *Teori-teori Psikologi Social*. Jakarta: Raja Grafindo Persada,2012

Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010

Sukardja, Ahmad. *Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Fiqih Siyasah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014

Shobahah, Nurush. Penggunaan Hak Interpelasi Dewan Perwakilan Rakyat Persfektif Fiqh Siyasah, AHKAM Volume 5, Nomor 1, Juli 2017

Ubaidilah, A. *Pancasila Demokrasi dan Pencegahan Korupsi*. Jakarta Pramedia Grup, 2016

Zuhraini, *Tata Negara Indonesia*, Depok: Ijaba Pers, 2016

https://sumbar.kemenag.go.id/v2/post/1587/sejarah-kabupaten-dharmasraya.html (Diakses pada hari Selasa 9 Mei 2023 jam 10.25 WIB)

Undang-undang

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum, NOMOR : 24/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Pemeliharaan Dan Perawatan Bangunan Gedung.

UUD 1945, Pasal 18 Angka (2).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolaragaan

Wawancara

Drs. Sutadi, *Wawancara Pribadi*, Dharmasraya, 19 Mei 2023

Mailis Edi, Wawancara Anggota KONI Dharmasraya

Jamaluddin, *wawancara pribadi*, Dharmasraya : 29 Agustus 2022